SIGINIFIKANSI PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi pada KUA di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah)

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Master dalam Hukum Islam

Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Khoirul Bariyyah NPM 1606292

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1440 H/2019 M

SIGINIFIKANSI PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi pada KUA di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah)

Tesis Program Study: Hukum Keluarga

Oleh:

Khoirul Bariyyah NPM: 1606292



Pembimbing I : Dr. Suhairi, S. Ag. M.H Pembimbing II : Dr. Mat Jalil, M. Hum

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1440 H/ 2019 M

ABSTRACT

KHOIRUL BARIYYAH NPM 1606292. "SIGNIFICANCE OF PRANICIAN HEALTH EXAMINATION IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (Study in KUA in Central Lampung Regency Region)". Thesis of Family Law in the IAIN Metro Postgraduate Program in 2019.

Health is a factor that must not be ignored in the formation of a happy family, sakinah mawaddah and rohmah. A person who is going to get married needs to do a health check to find out the possibility of the disease suffered by him or his partner. It was intended as a preventive measure against the possibility of transmission if it turns out that one of the partners had an infectious disease.

In Central Lampung district, some KUA applied for premarital health checks but most KUA did not implement the program. This is because there are no regulations that clearly regulate premarital health checks. This study aims to describe how the application of premarital health checks in Central Lampung Regency and analysis from the perspective of Islamic law. This research includes the type of field research, where the data obtained through interviews and documentation from KUA, Puskesmas, Ministry of Religion and Central Lampung Health Office then the data is analyzed qualitatively, after obtaining the necessary data, the author also takes a normative-juridical approach , which is looking for data from books, scientific works, legislation and other sources that support and are related to this thesis research.

The results of this study are premarital health examinations, a program that is very beneficial for prospective brides. Prophet Muhammad once practiced that which was explained in several traditions. As a preventive measure for the possibility of contracting a disease in their partner and child later. In the legal method the legal premarital health check is the practice of sadd adz-dzariah. Knowing the health history of a potential partner is important for the realization of a happy family, so a regulation on premarital health checks is needed as a foundation for the KUA to implement premarital health checks and for the success of the program.

ABSTRAK

KHOIRUL BARIYYAH NPM 1606292. "SIGNIFIKANSI PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada KUA di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah)". Tesis Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana IAIN Metro Tahun 2019.

Kesehatan merupakan faktor yang tak boleh diabaikan dalam pembentukan keluarga yang bahagia sakinah mawaddah dan rohmah. Seorang yang akan melangsungkan pernikahan perlu melakukan pemeriksaan kesehatan guna mengetahui kemungkinan penyakit yang diderita oleh dirinya atau pasangannya. Hal itu dimaksudkan sebagai tindakan preventif terhadap kemungkinan penularan jika ternyata salah satu dari pasangan tersebut mengidap penyakit menular.Di kabupaten Lampung Tengah, sebagian KUA menerapkan pemeriksaan kesehatan pranikah tapi sebagian besar KUA tidak menerapkan program tersebut. Hal itu disebakan karena memang tidak ada regulasi yang secara jelas mengatur tentang pemeriksaan kesehatan pranikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan pemeriksaan kesehatan pranikah di Kabupaten Lampung Tengah dan analisa dari perspektif hukum Islam.Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana data yang penulis peroleh melalui wawancara dan dokumentasi dari KUA, Puskesmas, Kemenag dan Dinas Kesehatan lampung Tengah kemudian data dianalisis secara kualitatif, setelah mendapatkan data yang diperlukan, penulis juga melakukan pendekatan normatif-yuridis, yaitu mencari data dari buku-buku, karya ilmiah, perundang-undangan dan sumbersumber lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian tesis ini.

Hasil penelitian ini adalah pemeriksaan kesehatan pranikah sebuah program yang sangat bermanfaat bagi calon pengantin. Rosulullah pun pernah mempraktekkan hal itu yang telah dijelaskan dalam beberapa hadis. Sebagai tindakan preventif bagi kemungkinan tertularnya suatu penyakit pada pasangannya dan anaknya kelak. Dalam metode istinbat hukum pemeriksaan kesehatan pranikah adalah praktek sadd adz-dzariah. Mengetahui riwayat kesehatan calon pasangan adalah hal penting bagi terwujudnya keluarga yang bahagia, maka dibutuhkan regulasi tentang pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai dasar pijakan bagi KUA untuk menerapkan pemeriksaan kesehatan pranikah dan untuk suksesnya program tersebut.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Khoirul Bariyyah NIM : 1606292

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Dr.Suhairi, S.Ag., M.H.

Dr.Mat Jalil, M.Hum.

Mengetahui

PLT Ketua Prodi Hukum Keluarga

Dr. Edi Susilo, M.H.I

NIDN. 2010078703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id_e-e-mail.ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul: SIGNIFIKANSI PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada KUA di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh KHOIRUL BARIYYAH, NIM. 1606292, Program Studi: Hukum Keluarga telah diujikan dalam Sidang Ujian Tesis/Munaqosyah pada Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag. Penguji Utama

Dr.Suhairi,S.Ag.,M.H. Pembimbing I/Penguji

Dr.Mat Jalil,M.Hum Pembimbing II/Penguji

> Program Pascasarjana Direktur,

TERIA

(Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag.) NIP 19701020 199803 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Khoirul Bariyyah

NPM

:1606292

Program Studi

: Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul " Signifikansi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada KUA di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah) adalah hasil penelitian saya kecuali bagian — bagian tertentu yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka . apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya.

Metro, 06 Januari 2019

Yang menyatakan,

Khoirul Bariyyah NPM.1606292

FF409353593

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk:

- Ibunda tersayang, mata air kasih sayang yang tak pernah kering semoga Rahmat Allah selalu tercurah utuknya
- Kedua anakku tercinta yang menjadi penyemangatku semoga selalu menjadi qurratu a'yun
- 3. Almamater tercinta. IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik, hidayah,

dan inayah-Nya sehingga penulis dapat meneyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk

menyelesaikan Program Pascasarjana Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Master Hukum (MH)

Dalam upaya penyelesaian Tesis ini, penulis telah menerima banyak

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis

mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro,

2. Ibu Dr. Tobibatus Sa'adah, M. Ag selaku Direktur Pascasarjana,

3. Bapak Dr. Suhairi, S. Ag, MH selaku Pembimbing I

4. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku pembimbing II

5. Rekan rekan yang telah banyak membantu yang tidak mungkin penulis

sebut seluruhnya.

Kritik serta saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan. Akhirnya

semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi

penegembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 08 Januari 2019

Penulis

Khoirul Bariyyah

NPM: 1606292

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACK	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	X
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelusuran Terdahulu yang Relevan	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Signifikansi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah	14
1. Pengertian	14
2. Tujuan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah	16
3. Program Pemeriksaan Kesehatan Pranikah	19
4. Imunisasi Tetanus Toxoid	23

B.	Pe	meriksaan Kesehatan Pranikah dalam Islam	27			
C.	Ko	nsep Adz-Dzari'ah	34			
	1.	Definisi	34			
	2.	Sadd Adz-Dzariah	37			
	3.	Fathu Adz-Dzari'ah	40			
BAB III METODOLOGI PENELITIAN						
	A.	Jenis dan sifat Penelitian	43			
	B.	Sumber Data	45			
	C.	Metode Pengumpulan Data	47			
	D.	Teknik Analisa Data	49			
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN						
	A.	Profil Lokasi Penelitian	52			
		1. Profil KUA Gunung Sugih	52			
		2. Profil KUA Terbanggi Besar	55			
		3. Profil KUA Trimurjo	57			
		4. Profil KUA Bangunrejo	62			
		5. Profil KUA Punggur	64			
	B.	Penerapan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah pada KUA di				
		Wilayah Kabupaten Lampung Tengah	66			
		1. KUA Kecamatan Gunung Sugih	66			
		2. KUA Kecamatan Terbanggi Besar	68			
		3. KUA Kecamatan Trimurio	70			

	4. KUA Kecamatan Bangunrejo	72
	5. KUA Kecamatan Punggur	74
C	. Signifikansi Penerapan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah pada	
	KUA di Wilayah Kabupaten Lampung	
	Tengah	80
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	102
	B. Saran	103
DAFTAL	R PUSTAKA	
I.AMPII	RAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin dalam definisi ini tidak boleh semata berupa ikatan lairiah saja hidup bersama dalam ikatan formal akan tetapi keduanya harus membina ikatan batin. Ikatan lahir mudah dilepas jika tidak diikuti ikatan batin, karena itu dalam al-Quran pernikahan adalah *mitsaqon gholizhon*.

Pernikahan atau tepatnya "keberpasangan " merupakan ketetapan Ilahi atas segala mahluk². Berulang ulang hakikat ini ditegaskan oleh al-Quran antara lain dengan firmanNya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.(Q.S. Adzzariyat:49)

¹ Pasal 2 UU No. 01 Tahun 1974 tentang perkawinan

²M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran : Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan : Bandung, 2005)h. 191

Perkawinan bukan hanya mempersatukan antara sepasang manusia laki laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Tujuan perkawinan sebagaimana tertulis dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 :

"Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir."

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membina keluarga yang bahagia dan sejahtera, karena tujuan itulah maka sangat perlu meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami isteri dalam kedudukan yang semestinya seperti yang diajarkan oleh agama yang dianut. Bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan perkawinan dalam pasal 3

yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* wa rohmah.³

Perkawinan baru dinyatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat syaratnya namun para Fuqoha' tidak memberikan definisi yang jelas dan rinci. Pemikir kontemporer berusaha merangkum dan mengonsepkannya, seperti menurut analisa al Zuhaili, hanya ada dua rukun perkawinan yang disepakati ulama Fiqih, yakni : ijab dan Kabul. Adapun sisanya hanya syarat perkawinan. Menurut jumhur ulama' fikih, rukun perkawinan ada empat, yakni: (1) shighat (ijab qabul), (2) calon isteri, (3) calon suami, (4) wali.⁴

Menurut al-Zuhaili, syarat perkawinan dengan segala perbedaan pendapat, ada 10 yaitu: (1) halal menikahi antara para calon, (2) adanya shighat ijab dan Kabul, (3) saksi, (4) adanya kerelaan dan kemauan sendiri, (5) jelas pasangan yang akan melakukan perkawinan, (6) tidak sedang melakukan haji atau umroh, baik salah satu pihak atau kedua duanya, (7) adanya sejumlah pemberian dari calon suami kepada calon istri (mahar), (8) tidak disembunyikan perkawinannya, (9) tidak ada penyakit yang membahayakan antara keduanya atau salah satunya, (10) adanya wali.⁵

³ Pasal 3 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI

⁵Wahbah Zuhaili, *Figh Islam Wa Adillatuhu....* h. 59

⁴Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011) h. 34

Masa depan kehidupan rumah tangga biasanya ditentukan sejak poin permulaan (*starting poin*). Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun tergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya. Oleh karena itu ketepatan dalam memilih pasangan hidup serta melihat, menyelidiki dan mengenal kepribadian calon pasangannya adalah langkah awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk mewujudkan keuarga yang harmonis. Melihat dan menyelidiki calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan baik tentang riwayat kesehatannya ataupun kehidupannya serta kepribadiannya.

Mengetahui faktor kesehatan calon pasangan merupakan bagian penting dalam pembentukan keluarga sakinah. Kesehatan juga merupakan bagian dari unsur kafaah yang harus diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan. Seorang yang akan melangsungkan pernikahan perlu memperhatikan unsur kafa'ah.

Anjuran untuk dilakukannya melihat (*nazhar*) kepada calon pasangan menunjukkan perlunya mengenali dan mengetahui calon pasangan termasuk mengetahui riwayat kesehatannya sehingga tidak ada penyesalan setelah menikah. Menurut jumhur Ulama' disunnahkan bagi orang yang akan meminang, untuk melihat atau mencari tahu tentang kondisi orang

⁶ Aljaziri, Abd al Rahman, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzhab al Arba'ah* (Beirut: Dar al Fikr) Vol. 4.h. 54-60

yang akan dipinangnya⁷. Rosululullah pun pernah mengutus Ummi Sulaim saat beliau akan menikah untuk melihat dan memeriksa kondisi fisik wanita yang akan beliau nikahi.

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami Umaroh dari Tsabit dari Anas, pernah Nabi Shollallahu alaihi wa sallam mengutus Ummu Sulaim Radiyallahu anha untuk melihat wanita sahaya dan bersabda;" ciumlah bau mulutnya dan amatilah tulang lunak di atas tumitnya." (HR. Al Hakim)

Dalam hadis di atas, Nabi memerintahkan ummu sulain untuk melihat tulang lunak di atas tumitnya. Melihat urat kaki di atas tumit bertujuan untuk mengetahui baik tidaknya kondisi kaki. Begitupun wajah dan telapak tangan sebagai angota tubuh yang boleh dilihat, bertujuan untuk melihat kondisi fisiknya. Bahkan sampai mencari tahu bau mulut calon pasangannya, menunjukkan pentingnya mengetahui kondisi calon pasangannya tidak sekedar melihat parasnya. Seorang perlu mengetahui kondisi pasangannya. Apakah dia termasuk orang yang sehat atau memiliki

.

 $^{^7}$ Imam Muhammad bin Ismail Al
Kahlani, $Subulus\ Salam\ III(Diponegoro:\ Bandung;\ tt)$ h.

⁸ Hamzah Ahmad Zain Hadis no : 13357Musnad Imam Ahmad bin HanbalSyarahahu wa shonaa faharisahu Juz 11(Darul Hadis: Kairo, 1995 /1416) h. 176

⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu....* h. 33

penyakit. Hal ini menjadi penting agar tidak terjadi kekecewaan di kemudian hari hingga nahkoda rumah tangga bisa terus dijalankan.

Calon pengantin hendaknya tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan. Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama dan dan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No.02 tahun 1989 hanya berisi tentang pemberian imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin. Regulasi di atas merupakan bentuk wujud perlindungan pemerintah dari serangan tetanus. Pada saat dikeluarkannya instruksi tersebut, tetanus menduduki peringkat teratas sebagai penyebab kematian bayi di bawah usia satu bulan. Vaksinasi tetanus pada perempuan yang hendak menikah, akan meningkatkan kekebalan tubuh dari inveksi tetanus. Kekebalan tubuh itu akan diwariskan kepada bayinya ketika proses persalinan. Jadi bayi yang lahir aman dari infeksi tetanus.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terdepan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas urusan agama Islam di tingkat kecamatan, idealnya kegiatan KUA tidak hanya tertumpu pada pencatatan nikah dan rujuk, tetapi juga pembinaan kehidupan beragama (dalam hal ini adalah agama Islam), pembinaan haji dan pembinaan keluarga sakinah.

Kantor Urusan Agama berperan besar dalam terciptanya suatu tatanan masyarakat yang berada di wilayah kerjanya baik di bidang keagamaan ataupun perkawinan, mengingat KUA adalah sebuah lembaga bimbingan dan pelayanan masyarakat. Segala hal yang dapat menunjukkan kepada kemaslahatan ataupun kemanfaatan harus diupayakan seperti pemeriksaan kesehatan pra nikah yang memang jarang sekali menjadi perhatian bagi calon pengantin.

Pemberian imunisasi TT sebagai implementasi dari instruksi bersama dua Departemen tersebut belum berjalan sesuai yang diharapkan. Beberapa KUA (Kantor Urusan Agama) di wilayah Kabupaten Lampung Tengah tidak menjadikan pemberian suntik tetanus pada calon pengantin sebagai bagian dari syarat pernikahan, seperti di KUA Seputih Raman¹⁰, KUA Bumiratu Nuban, tapi ada sebagian KUA yang bahkan tidak sekedar menerapkan aturan pemberian suntik TT bahkan menerapkan pemeriksaan kesehatan. KUA di wilayah kabupaten Lampung Tengah berbeda dalam memberikan perhatian terhadap kesehatan catin, baik pemberian imunisasi TT atau pemeriksaan kesehatan catin, padahal pemeriksaan kesehatan bagi catin merupakan sebuah kebutuhan untuk mengetahui status atau riwayat kesehatan calon pasangannya.

_

 $^{^{\}rm 10}$ Wawancara dengan Penghulu KUA Seputih Raman pada tanggal 10 April 2018

¹¹ Wawancara dengan Kepala KUA kec.Punggur pada tanggal 12April 2018

Kasus perceraian dari pasangan yang belum lama menikah di wilayah kabupaten Lampung Tengah, di antaranya kasus gugat cerai dengan nomor perkara 0562/Pdt.G/2017/PA.Gsg di mana perceraian mereka disebabkan karena suami tidak mampu memberikan nafkah batin kepada istrinya. 12 Kasus serupa juga terjadi di Kecamatan Trimurjo, menurut Bapak Iswoyo, salah seorang Petugas BP4 Kec. Trimurjo, pernah ada seorang wanita warga kecamatan Trimurjo yang baru 2 minggu menikah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo untuk berkonsultasi dan akan menggugat cerai. Penyebab gugatan cerai tersebut adalah karena pria yang menjadi suaminya tidak sehat atau cacat secara biologis, sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan dan nafkah batin kepada istri. 13 Di KUA Punggur ada kasus pembatalan pernikahan, setelah berkas persyaratan pernikahan lengkap, pernikahan dibatalkan karena calon suaminya positif HIV. 14

Fenomena yang juga tak kalah pentingnya adalah sebuah fakta bahwa seorang ibu rumah tangga pun berpotensi terinfeksi HIV/AIDS dari suami penderita HIV/AIDS. Bahkan angka tertinggi penderita HIV/AIDS adalah ibu rumah tangga. ¹⁵Penyakit lain seperti diabetes dengan jumlah

_

¹² Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2017

¹³ Wawancara pada 26 Januari 2018

¹⁴ Wawancara dengan Kepala KUA Punggur pada 12 April 2018

¹⁵ republika.co.id. on 01 Desember 2016. Diakses pada 27 Januari 2018

pasien mencapai 10 juta orang, Indonesia menduduki peringkat ke-7 untuk negara dengan pasien diabetes terbanyak di dunia. 16

HIV-AIDS ini menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia termasuk Provinsi Lampung. Menurut kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, Reihana berdasarkan data nasional, jumlah kasus AIDS yang dilaporkan mulai dari yang tertinggi adalah pada ibu rumah tangga. Kemudian untuk faktor penularan HIV terbanyak adalah melalui hubungan seks berisiko pada heteroseksual (66 persen), penggunaan jarum suntik tidak steril pada pengguna napza (11 persen), homoseksual (3 persen), serta penularan dari ibu ke anak (3 persen).¹⁷

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, jumlah penderita HIV/AIDS di Lampung sebanyak 426 penderita. Data dari 2002 hingga 2018 sebanyak 2929 HIV dan 826 AIDS, 2017 sebanyak 583, dan pada 2018 sebanyak 426 penderita. Dinkes meningkatkan jumlah layanan anti retroviral obat untuk HIV/AIDS, pemeriksaan HIV/AIDS. Untuk di Lampung penderita HIV/AIDS justru banyak terjadi pada ibu rumah tangga (IRT) mencapai 38-40 persen. Kasus kasus di atas semakin menyadarkan kita tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan.

¹⁶ www. Kompas.com. 11 November 2017. Diakses pada 27 januari 2018

¹⁷ lampung.antaranews.com. on 08 Des 2016. Diakses pada 17 Januari 2019

¹⁸ http://www.lampost.com. On 03 Des 2018. Diakses pada 17 Januari 2019

Berdasarkan problematika di atas, penulis perlu melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul "Signifikansi Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada KUA di Kabupaten Lampung Tengah)". Sebagai sampel, penulis akan melakukan penelitian pada lima KUA dari 28 KUA yang ada di kabupaten Lampung Tengah. Kelima kecamatan itu adalah : a) KUA Punggur sebagai satu satunya KUA yang menerapkan pemeriksaan kesehatan pranikah, b) KUA Terbanggi Besar representatif KUA perkotaan, c) KUA Gunung Sugih representatif KUA yang berada di ibu kota kabupaten, d) KUA Trimurjo representatif KUA di wilayah selatan kabupaten Lampung Tengah dan e) KUA Bangunrejo representatif KUA di wilayah barat kabupaten Lampung Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas,maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana program pemeriksaan kesehatan pranikah pada KUA di Kabupaten Lampung Tengah?
- 2. Bagaimana signifikansi pemeriksaan kesehatan pranikah pada KUA di kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai adalah :

- Untuk menjelaskan penerapan pemeriksaan kesehatan pranikah pada KUA di Kabupaten Lampung Tengah.
- Untuk menjelaskan signifikansi pemeriksaan kesehatan pra nikah pada KUA di kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mendapatkan dua macam manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kelimuan mengenai pemeriksaan kesehatan pra nikah dalam perspektif hukum Islam

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak KUA dan masyarakat banyak tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah.

E. Penelusuran Terdahulu yang Relevan

Penulusaran terdahulu yang relevan merupakan uraian sistematis mengenai hasil hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tidak ada penelitian yang benar benar baru, setiap penelitian selalu ada keterkaitan dengan penelitian sebelumnya. Penulis hanya menemukan satu penelitian yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat dalam tesis ini. Yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Armia Yusuf dalam jurnal 'Al- Usroh" yang berjudul "Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan". Penelitian tersebut menjelaskan bahwa salah satu tujuan syari"at (maqashid al-syari"ah) yaitu menjaga keturunan (hifz al-nasl), dengan tujuan untuk menjamin terciptanya kualitas keturunan (quality of children) yang baik. Paralel dengan perkembangan zaman, sejumlah penyakit yang dapat menular secara genetika kepada keturunan pun bermunculan, sehingga mendesak untuk mengatur syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan. Gagasan tersebut dapat dibenarkan baik perspektif konstitusi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B UUD 1945, perspektif regulasi Indonesia sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta perspektif Islam sebagaimana dalam QS. Al-Nisa" [4]: 19 dan Hadist Rasul yang diriwayatkan oleh Muslim. Gagasan

pengaturan syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan ini hanya perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah, dengan demikian tidak merubah kontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tulisan ini dikaji dengan menggunakan teori *maqashid alsyari''ah* dengan tujuan *hifz al-nasl*, yang disajikan dengan metode yuridis normatif.¹⁹

Adapun dalam penelitian yang penulis bahas adalah tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah termasuk pemberian imunisasi tetanus toxoid bagi catin wanita yang belum sepenuhnya diterapkan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Termasuk tidak adanya regulasi tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah, padahal dua hal tersebut penting bagi calon pengantin untuk mengetahui riwayat kesehatan calon pasangan sebagai upaya preventif kemungkinan terjadinya ketidakharmonisan keluarga karena fator kesehatan.

_

¹⁹Jurnal.uinsu.ac.id. diakses pada 13 Januari 2019 jam 13.00

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Signifikansi Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah

1. Pengertian Signifikansi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah

Signifikan artinya penting, signifikansi berarti pentingnya²⁰. Pemeriksaan artinya melihat dengan teliti untuk mengetahui keadaan baiktidaknya, salah –benarnya atau menyelidiki untuk mengetahui sesuatu.²¹ Kesehatan berarti baik kondisi badan dan bagian bagiannya.²² Pra nikah berarti sebelum menikah. ²³ Pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*) adalah sekumpulan pemeriksaan untuk memastikan status kesehatan kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, terutama untuk mendeteksi adanya penyakit menular, menahun, atau diturunkan yang dapat mempengaruhi kesuburan pasangan maupun kesehatan janin.²⁴

1303

²⁰Departemen Pendidikan Nasional " Kamus Besar Bahasa Indonesia" (cet.IV, 2008) h.

²¹Departemen Pendidikan Nasional " *Kamus Besar Bahasa* h. 1057

Departemen Pendidikan Nasional " Kamus Besar Bahasa.... h. 1241
 Departemen Pendidikan Nasional " Kamus Besar Bahasa.... h. 1099

²⁴Monica Purba, "Cek Kesehatan Sebelum Menikah", dalam http://pranikah.org/pranikah/cekkesehatan-sebelum-menikah/.htm, diakses pada 24 April 2018

Melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah berarti telah melakukan tindakan pencegahan terhadap masalah kesehatan terkait kesuburan dan penyakit yang diturunkan secara genetic.²⁵

Pemeriksaan ini dapat dikatakan sebagai tindakan pencegahan terhadap masalah kesehatan terkait kesuburan dan penyakit yang diturunkan secara genetik. ²⁶Seseorang mungkin terlihat sehat atau merasa sehat, padahal bisa saja sebenarnya ia adalah silent carrier atau pembawa dari beberapa penyakit infeksi dan hereditas. Jika ia perempuan, saat hamil dapat mempengaruhi janin yang dilahirkannya nanti. Maka di sini lah perlunya pemeriksaan kesehatan.

Pemeriksaan ini sangat diperlukan untuk mengetahui kesehatan reproduksi kedua belah pihak, juga untuk mengetahui kesiapan masingmasing untuk mempunyai anak. Selain itu juga sebagai bentuk pencegahan terhadap penyakit terutama penyakit keturunan dan penyakit menular seksual (PMS), seperti HIV/AIDS²⁷.

2. Tujuan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah

Tujuan pemeriksaan kesehatan pranikah sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan yang tertuang dalam Nawacita kelima yaitu

²⁵ Laboratorium Klinik Prodia, "Premarital Check Up: 100% Siap Nikah!", dalam http://prodia.co.id/promosi/premarital-check-up-100-siap-nikah.htm, diakses pada 24 Januari 2018

²⁶ Stikesindramayu.ac.ad.on 31 maret 2016. Diakses pada 28 April 2018

 $^{^{27} \}mathrm{Ahmad}$ Syauqi Al-Fanjari, Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam , (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 184.

peningkatan kualitas sumberdaya manusia, diperlukan upaya untuk mewujudkan generasi yang berkualitas melalui keluarga sehat.²⁸

Ilmu kedokteran mengatakan, bahwa rupa dan bentuk janin bergantung pada kualitas sel sperma yang ada pada laki-laki dan kualitas ovum (indung telur) yang ada pada perempuan tersebut. Kemudian lahirlah anak yang mirip dengan kedua ibu bapaknya, baik tubuh (fisik) maupun akalnya.²⁹

Dalam ilmu kedokteran dijelaskan tentang terkait gen ibu, ovum berpengaruh besar terhadap pembentukan janin. Ovum yang sakit akan menghasilkan bayi yang cacat tubuh. Melalui ovariumlah segala sifat-sifat ibu berpindah kepada ovum. Kadang-kadang warisan penyakit baru mulai tampak kecenderungannya ketika ovum itu tumbuh dalam rahim (uterus)³⁰. Menurut ilmu genetika, kebanyakan penyakit jasmaniah itu berpindah kepada anak dari garis keturunan seperti juling mata, gagap, buta warna, sifilis dan lain-lain.³¹

Pemeriksaan kesehatan juga bertujuan untuk membangun keluarga sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan kedua belah pihak), termasuk soal

36.

²⁸ Kemenkes dan Kemenag RI Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2006) h. 1

²⁹Abdul Qodir Al- Jailani, *Keluarga Saki*nah, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), h. 64.

³⁰Abdul Qodir Al- Jailani, *Keluarga*......h. 65

³¹Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h.

genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan.

Pemeriksaan kesehatan pranikah berfungsi untuk mengetahui status/kondisi kesehatan secara umum sehingga apabila terdapat permasalahan kesehatan, dapat ditangani dengan segera. Sekaligus sebagai tindakan pencegahan terhadap masalah kesehatan terkait kesuburan dan penyakit yang diturunkan secara genetik.³²

Manfaat tes kesehatan sebelum menikah antara lain:

- a. Sebagai tindakan pencegahan yang sangat efektif untuk mengatasi timbulnya penyakit keturunan dan penyakit berbahaya lain yang berpotensi menular.
- b. Sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit-penyakit menular yang berbahaya di tengah masyarakat. Hal ini juga akan berpengaruh positif bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.
- c. Sebagai upaya untuk menjamin lahirnya keturunan yang sehat dan berkualitas secara fisik dan mental. Sebab, dengan tes kesehatan ini akan diketahui secara dini tentang berbagai penyakit keturunan yang diderita oleh kedua calon mempelai.
- d. Mengetahui tingkat kesuburan masing-masing calon mempelai.

³² Prodia.co.id on 11 oktober 2016.diakses pada 28 April 2018

- e. Memastikan tidak adanya berbagai kekurangan fisik maupun psikologis pada diri masing-masing calon mempelai yang dapat menghambat tercapainya tujuan-tujuan mulia pernikahan.
- f. Memastikan tidak adanya penyakit-penyakit berbahaya yang mengancam keharmonisan dan keberlangsungan hidup kedua mempelai setelah pernikahan terjadi.
- g. Sebagai upaya untuk memberikan jaminan tidak adanya bahaya yang mengancam kesehatan masing-masing mempelai yang akan ditimbulkan oleh persentuhan atau hubungan seksual di antara mereka³³.

Setelah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan, hasil dari pemeriksaan tersebut baik ataupun buruk kembali kepada kedua pasangan tersebut. Dokter hanya akan menjelaskan kemungkinan-kemungkinan medis yang akan terjadi bila pasangan tersebut menikah nantinya. Segalanya dikembalikan kepada kedua pasangan tersebut ingin tetap melanjutkan pernikahannya atau tidak.

3. Program Pemeriksaan Kesehatan Pranikah

Pemeriksaan disesuaikan dengan gejala tertentu yang dialami calon pasangan secara jujur berani dan objektif.Misalnya, pemeriksaan harus

³³Madina Adipustaka, "Bagaimana Islam Memandang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah?", dalam http://penerbitmadina.wordpress.com/2011/11/22/bagaimana-islam-memandang-pemeriksaankesehatan-pranikah/.mht, diakses pada 04 November 2018

dilakukan lebih spesifik jika dalam keluarga didapati riwayat kesehatan yang kurang baik.Namun jika semuanya baik-baik saja, maka cukup melakukan pemeriksaan standar saja, yaitu cek darah dan urine.³⁴

- a. Tindakan yang perlu dilakukan pada program pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin adalah meliputi³⁵:
 - 1) Anamnesis (wawancara oleh tenaga kesehatan)
 - 2) Pemeriksaan fisik (termasuk status gizi)
 - 3) Pemeriksaan penunjang (laboratorium)
 - 4) Status Imunisasi Tetanus Toxoid/ TT (status T)
- b. Pemeriksaan Fisik (termasuk status gizi) yang diperlukan oleh calon pengantin antara lain:
 - 1) Denyut nadi
 - 2) Frekuensi nafas
 - 3) Tekanan darah
 - 4) Suhu tubuh
 - 5) Seluruh tubuh

Pemeriksaan status gizi dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi status gizi dan deteksi awal anemia. Hal ini penting dilakukan karena wanita yang menderita malnutrisi sebelum hamil atau

³⁴ Muhammad Hamdani, *Pendidikan Agama Islam "Islam dan Kebidanan"* (Jakarta : Info Trans Info Media, 2012) h. 77

³⁵ Kemenkes dan Kemenag RI " Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin".... h. 9

selama minggu minggu kehamilan cenderung melahirkan bayi yang menderita kerusakan otak dan sumsung tulang³⁶. Identifikasi ini melalui pengukuran atau pemeriksaan :

- 1) Berat badan
- 2) Tinggi badan
- 3) Lila (lingkar lengan atas)
- 4) Tanda tanda anemia³⁷
- c. Pemeriksaan Penunjang (laboratorium) yang diperlukan oleh calon pengantin antara lain:
 - 1) Pemeriksaan darah : hemeglobin dan golongan darah. Tes golongan darah ini merupakan hal sederhana, tapi bisa berdampak sangat penting bagi calon bayi, jika golongan darah seseorang tidak cocok dengan pasangannya, maka dapat memengaruhi perkembangan bayi dalam rahim atau mungkin bermasalah di masa depan.
 - 2) Seorang catin dalam kondisi tertentu/atas saran dokter dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu:gula darah, HIV, IMS, hepatitis, torch, malaria, talasemia dan pemeriksaan lainnya sesuai dengan indikasi.³⁸Tes penyakit menular seksual,

³⁸Kemenkes dan Kemenag RI " Kesehatan Reproduksi...... h. 9

٠

³⁶ Prof. Dr. Hj Dewi Laelatul Badriyah, M. Kes, *Gizi dalam Kesehatan Reproduksi*" (Bandung: Refika Aditama, 2014) h. 3

³⁷ Kemenkes dan Kemenag RI " Kesehatan Reproduksi..... h. 8

hepatitis B, dan HIV. Sangat penting bagi dilakukan tes ini sebelum menikah. Siapa pun bisa saja tertular penyakit ini tanpa diduga sebelumnya. Sehingga, mengetahui penyakit ini lebih dini akan lebih baik untuk merencanakan kehidupan keluarga.

- Tes penyakit genetik. Mengetahui riwayat penyakit dari pasangan atau penyakit keturunan dari pasangan dapat membantu seseorang lebih mengenal pasangan dan merencanakan kehidupan keluarga.. Selain itu, perawatan lebih dini juga dapat dilakukan untuk mencegah penyakit lebih buruk. Tes ini dapat dilakukan untuk memeriksa diabetes, kanker, hipertensi, penyakit jantung, dan lain sebagainya.³⁹
- 4) Pemeriksaan kesehatan yang berhubungan dengan organ reproduksi dan kesuburan dilakukan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan.

Untuk laki laki: Selain dilakukan pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan penis, skrotum, prostat juga dilakukan pemeriksaan hormon FSH yang berperan dalam proses pembentukan sperma serta kadar hormon testosteron. Dapat dilakukan juga analisis semen dan sperma.⁴⁰

April 2018 April 2018

Kesehatan reproduksi pria juga bisa diketahui melalui skrining. Pemeriksaan sperma dilakukan guna memastikan kesuburan calon mempelai laki-laki. Pemeriksaan sperma dilakukan dalam tiga kategori yaitu jumlah sperma, gerakan sperma, dan bentuk sperma. Sperma yang baik menurut para ahli, jumlahnya harus lebih dari 20 juta setiap cc-nya dengan gerakan lebih dari 50% dan memiliki bentuk normal lebih dari 30% ⁴¹, apabila ditemukan gangguan, maka faktor-faktor risiko harus dihindari, misalnya merokok, terpapar radiasi dan terkena panas berlebihan yang bisa merusak sel sperma. Jika ada kelainan pada alat reproduksi, bisa dilakukan operasi dan pengobatan.

Pemeriksaan untuk perempuan meliputi USG, agar diketahui kondisi rahim, saluran telur dan indung telur. Dapat juga dilakukan dengan tes BMI (*body mas index*), tes alat reproduksi calon pasangan, cek kondisi rahim, indung telur, saluran telur, apakah bebas dari miyom dan sejenisnya⁴².

Pada wanita dengan obesitas, risiko invertilitasnya tinggi, maka ia harus menurunkan berat badannya mendekati ideal jika ingin sukses hamil karena overwight dapat menjadi salah satu penyebab penyulit pada kehamilan⁴³. Begitu pula jika terjadi gangguan pada sistem reproduksinya, bisa dilakukan pengobatan lebih dulu.

⁴² MT. Indiarti, 219 Tips Agar Cepat Hamil (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2015), h. 87
 ⁴³ Rachmad Soegih KunKun K. Wiramihardja, Obesitas Permasalahan dan Terapi

Praktis (Jakarta: CV Sagung Seto, 2009), h. 27

⁴¹Muhammad Hamdani, *Pendidikan Agama Islam...*,h. 77-78.

4. Pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid

Imunisasi merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh yang dilaksanakan secara terus menerus, menyeluruh, dan dilaksanakan sesuai standar sehingga mampu memberikan perlindungan kesehatan dan memutus mata rantai penularan⁴⁴.Imunisasi adalah suatu proses untuk membuat sistem pertahanan tubuh kebal terhadap invasi mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi.⁴⁵

Imunisasi TT (Tetanus Toksoid) adalah vaksinasi yang diberikan pada wanita sebelum menikah atau wanita hamil untuk pencegahan penyakit tetanus. Vaksin TT merupakan suspense kolodial homogen berwarna putih susu dalam vial gelas, mengandung toxoid tetanus murni⁴⁶. Imunisasi Tetanus Toksoid adalah proses untuk membangun kekebalan sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi tetanus⁴⁷. Imunisasi TT merupakan aturan resmi yang ditetapkan pemerintah bahkan sejak tahun 1986. Di tahun 1980-an, tetanus menduduki peringkat teratas sebagai penyebab kematian bayi

⁴⁴Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/Menkes/Sk/IX/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi

⁴⁶ Kemenkes RI *Pedoman Teknis Program Imunisasi Tahun 2013* (Kemenkes RI: Jakarta, 2013) h. 20

⁴⁵ Anik Mayunani, *Ilmu Kesehatan Anak dalam Kebidanan* (Jakarta: CV Trans Info Media, 2010), h. 208

⁴⁷Delvita Pratiwi, "Imunisasi Tetanus Toxoid", dalam delvita elvitapratiwi.blogspot.com/2012/06/imunisasi-tetanus-toxoid.html, diakses pada 04 November 2018

berusia di bawah satu bulan. Meskipun kini kasus serupa itu sudah menurun, ancamannya masih ada, sehingga perlu diwaspadai⁴⁸.

Berdasarkan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin menginstruksikan kepada : Semua kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan kepala kantor wilayah Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia untuk:

- Memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya melaksanakan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT Calon Pengantin sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
- Memantau pelaksanaan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT Calon Pengantin di daerah masing-masing.
- 3. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dan Dirjen PPM & PLP sesuai tugas masing-masing. Peraturan tersebut menjadi dasar atau landasan sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan yang ditetapkan KUA terhadap pasangan yang akan menikah, yaitu kewajiban untuk melaksanakan

⁴⁸Ekastyapoo, "Vaksin TT Pra-nikah???? Siapa Takut", dalam http://allaboutkebidanan.blogspot.com/2010/10/manfaat-imunisasi-tt.html, diakes pada 04 November 2018

imunisasi TT dengan menunjukkan surat/kartu bukti immunisasi TT1 bagi calon pengantin perempuan dari rumah sakit atau puskesmas terdekat.⁴⁹

Secara medis, suntik TT sangatlah penting bagi wanita sebelum menikah. Beberapa alasan mengapa suntik TT direkomendasikan bagi calon pengantin adalah⁵⁰:

- a. Suntik TT berguna untuk mencegah dan melindungi diri terhadap penyakit tetanus
- b. memberikan kekebalan tubuh terhadap bakteri *Clostridium tetani*.
- c. Suntik TT dapat meminimalisir risiko penyakit tetanus pada ibu hamil dan saat persalinan.
- d. Suntik TT juga melindungi bayi baru lahir dari penyakit tetanus neonatorum.

Vaksinasi tetanus sebenarnya saat masih kecil telah diberikan dalam bentuk imunisasi DPT (difteri, tetanus, pertusis), namun hal itu dianggap kurang optimal bagi tubuh dan hanya bisa memberikan pertahanan hingga usia 7 tahun. Maka dari itu, wanita dewasa yang hendak merencanakan kehamilan disarankan melakukan suntik TT guna membentuk antibodi lebih kuat.⁵¹

Suntik TT dianjurkan untuk calon pengantin wanita, selambatlambatnya 1-2 bulan sebelum menikah dan diulang lagi pada saat hamil

-

⁴⁹ Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989

⁵⁰ Kemenkes RI *Buku Kesehatan Ibu dan Anak Cet. Tahun 2017* (Kemenkes: Jakarta, 2017) h.2

⁵¹Ekastyapoo, "Vaksin TT Pra-nikah? Siapa Takut", dalam http://allaboutkebidanan.blogspot.com/2010/10/manfaat-imunisasi-tt.html, diakes pada 04 November 2018

muda (trimester 1- 3).Menurut catatan medis, suntik TT yang benar harus dilakukan sebanyak 5 kali semasa hidup.Gunanya untuk memberikan perlindungan terhadap infeksi tetanus hingga 25 tahun mendatang.Untuk waktu penyuntikannya dilakukan secara bertahap, antara 6-12 bulan.⁵²

Pemeriksaan kesehatan pranikah dapat dilaksanakan di:

- a. Puskesmas : pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang (laboratorium) status dan pemberian imunisasi TT
- Rumah Sakit ; pemeriksaan laboratorium dengan kondisi tertentu atas rujukan dari Puskesmas

B. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah dalam Islam

Setiap orang pasti mendambakan kebaikan dalam kehidupannya, baik secara fisik mamupun mental, di dunia maupun di akhirat. Di dalam AlQur'an disebutkan keinginan manusia yang selalu mendambakan kebaikan (hasanah) dalam segala hal, tak terkecuali kesehatan. Oleh sebab itu Rasulullah saw. selalu menganjurkan umatnya untuk memperbanyak salah satu doa yang terbaik, yaitu agar senantiasa diberikan ampunan (alafw) dan keselamatan (al-afiyah) dari segala macam bahaya, termasuk penyakit baik fisik maupun mental.

Tujuan pemeriksaan kesehatan pranikah di antaranya adalah untuk mengetahui kemungkinan penyakit yang diderita oleh calon pasangan.

.

⁵²Kemenkes RI *Buku Kesehatan Ibu dan Anak.....*h. 3

Kaitannya dengan pemeriksaan kesehatan pranikah, Rosulullah telah memberi contoh dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas:

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami Umaroh dari Tsabit dari Anas, pernah Nabi Shollallahu alaihi wa sallam mengutus Ummu Sulaim Radiyallahu anha untuk melihat wanita sahaya dan bersabda;" ciumlah bau mulutnya dan amatilah tulang lunak di atas tumitnya." ⁵³(HR. Al Hakim)

Melihat urat kaki di atas tumit bertujuan untuk mengetahui baik tidaknya kondisi kaki. ⁵⁴ Begitupun wajah dan telapak tangan sebagai angota tubuh yang boleh dilihat, bertujuan untuk melihat kondisi fisiknya. Bahkan sampai mencari tahu bau mulut calon pasangannya, menunjukkan pentingnya mengetahui kondisi calon pasangannya tidak sekedar melihat parasnya.

Penelitian mutakhir menujukkan bahwa bau mulut seseorang merupakan indikasi penyakit tertentu⁵⁵, inilah di antara hikmah dari perintah Nabi kepada Ummi Sulaim untuk mencium bau mulut wanita yang akan dinikahi oleh beliau. Perintah Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa sallam untuk

⁵³Hamzah Ahmad Zain Musnad Imam Ahmad bin Hanbal.... h. 176

⁵⁴Wahbah Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu.... h. 33

⁵⁵Adinda Rudystina "10 Penyakit yang Bisa Dideteksi Lewat Bau Mulut" https://hellosehat.com. On 07September 2017. Diakses pada 30 Mei 2018

memeriksa bau mulut merupakan salah satu bentuk kesempurnaan Islam yang mengatur semua hal dengan cermat. Seorang perlu mengetahui kondisi pasangannya, apakah dia termasuk orang yang sehat atau memiliki penyakit. Hal ini menjadi amat penting agar tidak terjadi kekecewaan di kemudian hari hingga nahkoda rumah tangga bisa terus dijalankan.

Hadits lain yang memiliki substansi makna yang sama dengan hadits di atas adalah :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:

"أ نظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا (رواه مسلم)

Dari Abû Hurairah ra, dia berkata: Dulu saya pernah bersama Nabi SAW. dan kemudian datang seorang laki-laki yang mengabarkan kepada Rasulullah SAW. bahwa ia ingin menikahi seorang wanita Anshâr, maka Rasullullah SAW. berkata: Apakah engkau telah melihat wanita itu? Dia menjawab: belum. Pergilah engkau melihat wanita itu sesungguhnya pada mata wanita Anshar itu ada sesuatu (cacat)" (HR. Muslim)⁵⁶

Hadits tentang kriteria calon pasangan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِإِنْ مَا لَيْ مُالِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاكَ لِأَرْبَع : لِمَالِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاك

⁵⁶ Al-Imâm Abû al-<u>H</u>usain Muslim ibn al-Hajja al-Qusyairy al-Nasaibûri, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiah, tt.) Jilid II, h. 1040

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW bersabda: "Seorang perempuan dinikahi kerena empat faktor: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya niscaya kau akan beruntung.(HR. Muslim). ⁵⁷

Memang benar bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menikahi wanita dari faktor agamanya, namun dalam pertimbangannya Rasulullah juga mempertimbangkan faktor lainnya, seperti keturunan. Keturunan yang dimaksud bukan semata-mata dilihat dari sisi status sosial, pangkat dan jabatan, namun juga dapat dilihat dari kesehatannya, yakni kesehatan keturunannya. Dengan demikian menurut penulis gagasan kedua ini, yaitu Hadist ini membenarkan pengaturan syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan, didasarkan pada argumentasi kesehatan keturunan.

Hadis tentang perintah untuk menikahi wanita subur juga mengisyaratkan adanya anjuran untuk mengetahui riwayat kesehatan calon pasangan.

عن انس ابن مالك قال تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة

Dari Anas bin Malik berkata Rosulullah menikahlah dengan perempuan peranak dan penyayang karena sesungguhunya aku akan

membanggakan di hadapan para Nabi dengan banyaknya keturunan kalian.(HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).⁵⁸

Pemeriksaan kesehatan pranikah di antara tujuannya adalah utnuk memelihara atau menjaga keturunan, ini merupakan salah satu dari lima tujuan dasar dalam penetapan syariat. Kelima unsur pokok dimaksud yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Fentang keturunan yang baik ini, nabi Zakaria pernah berdoa agar dianugerahkan anak yang baik (fisik ataupun keshalihannya) sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surah Ali Imron (3):38 yang berbunyi:

Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

⁵⁸ A. Hassan *Terjemah Bulughul Marom cet. XXVIII* (Bandung: Diponegoro, 2011) h.431

⁵⁹ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 64

Selain itu, doa yang diajarkan al-Quran kepada umat Islam yang ditegaskan dalam Q.S alfurqon:74 yang berbunyi:

Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana seorang anak akan menjadi qurrotu a'yun, jika tidak memiliki fisik yang kuat. Selain itu, Allah memerintahkan untuk memperhatikan keturunan jangan sampai meninggalkan keturunan lemah termasuk lemah dalam kesehatan. Dalam Al-Quran surat ke-4 ayat :09 disebutkan:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Ibnul Qoyyim berpendapat bahwa kemaslahatan manusia terletak pada keadilan kerahmatan, kemudahan keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang merata. Apa saja yang bertentangan

dengan prinsip tersebut maka hal otomatis dilarang syariah. Sebaliknya, segala hal yang dapat mewujudkan prinsip tersebut secara integral pasti dianjurkan syariah. Tujuan utama ketentuan syariat (*maqashid asy-syariah* adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup " panca maslahat" dengan memberikan perlindunagn terhadap aspek keimanan (*hifz din*), kehidupan (*hifz nafs*), akal (*hifz 'aql*), keturunan (*hifz nasl*) dan harta benda (*hifz mal*). Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendakinya syariah dan segala yang membahayakannya dikategorikan sebagai *mudhorot* dan *mafsadah* yang harus disingkirkan sebisa mungkin. ⁶⁰Rosulullah pun mengingatkan bahwa segala bahaya harus dihindarkan

Dari Abi Said Sa'du bin Malik ibni Sinan Alkhudriy RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda "Tidak dibolehkan seseorang membahayakan orang lain, maupun ia membahayakan orang lain⁶¹.

Ditinjau secara psikologis, sebenarnya pemeriksaan itu akan dapat membantu menyiapkan mental pasangan. Sedangkan secara medis,

61 Imam Nawawi, *Syarah Hadits Arba'in An - Nawawiyah*, (Abu Ahmad Muhammad Azhar), (Solo: As-Salam Publising, 2010), h.225.

-

⁶⁰ Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah, diterjemahkan oleh : Asep Saefullah FM *'Ilamul Muwafiqin Panduan Hukum Islam* (Jakarta : Pustaka Azama, 2000), h. 56

pemeriksaan itu sebagai ikhtiar yang membantu mencegah hal hal yang tidak diinginkan di kemudian hari sehinga dapat menjadi langkah antisipasi dan tindakan prefentif yang dilakukan jauh hari untuk menghindarkan penyesalan dan penderitaan dalam rumah tangga. Dalam kaidah figh disebutkan:

الضر ريزال

"Kemudharatan itu dihilangkan" 62

الدفع أقوى من الرفع

"Mencegah lebih kuat/lebih utama daripada mengobati"63

Pemeriksaan kesehatan pra nikah adalah sebuah langkah awal untuk menghindari adanya kemungkinan buruk yang terjadi dalam rumah tangga sehingga terwujud rumah tangga yang sakinah dan langgeng. Dalam kajian ushul fiqh, langkah untuk menghindari adanya keburukan atau kemudharatan adalah sadd adz-dzariat dan kebalikannya adalah fathu adz-dzariat.

 $^{^{62}}$ Abdul Hamid Hakim, As-Sulam, (Jakarta:Al-Maktabah as-Sa'diyah), h. 59 63 Abdul Hamid Hakim, As-Sulam, h. 69

C. Konsep Adz-Dzari'ah

1. **Definisi**

Secara etimologi, *dzari'ah* berarti jalan yang menuju kepada sesuatu. Dzari'ah mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang disebut *sadd adz-dzari'ah*dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *fathu adz-dzariah*.⁶⁴

Pada awalnya, kata *adz-adzari'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabi, kata *adz-dzari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain.⁶⁵

Beberapa pendapat menyatakan bahwa adz-dzari'ah adalah *wasilah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/ cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan/cara yang menyampaiakan kepada yang halal

Arab, (Beirut: Dar Shadir, tt), h.93

 ⁶⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 160
 ⁶⁵Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-*

hukumnyapun halal serta jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib. 66

Adz-dzari'ah diartikan oleh sebagian Ulama dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudaratan, tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, diantaranya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menyatakan bahwa dzari'ah tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan.⁶⁷

Badran dan az- Zuhaili membedakan antara muqaddimah wajib dengan dzari'ah, perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju dengan perantara atau washilah. Pada dzari'ah, hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara. Contohnya adalah zina, khalwat adalah perantara dalam melakukan zina, tetapi tanpa adanya khalwatpun zina bisa terjadi, karena itu khalwat sebagai perantara disini disebut dzari'ah. Muqaddimah adalah hukum perbuatan pokok tergantung pada perantara, contohnya shalat. wudhu merupakan perantara shalat dan syahnya shalat itu tergantung pada pelaksanaan wudhu karenanya wudhu disebut muqaddimah bukan dzari'ah menurut Badran dan Zuhaili. 68

Ibnul Qayyim dan Imam Al-Qarafi menyatakan bahwa dzari'ah itu ada kalanya dilarang yang disebut sadd dzari'ah, dan ada kalanya

⁶⁶Djazuli. H.A, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), h. 98

⁶⁷Syafe'I Rahman, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 132

⁶⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I.....*, h. 161

dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut fathu ad-dzari'ah. Seperti meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan shalat jum'at yang hukumnya wajib. Tetapi Wahbah Al-Juhaili berbeda pendapat dengan Ibnul qayyim. Dia menyatakan bahwa meninggalkan kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam dzari'ah tetapi dikategorikan sebagai muqaddimah (pendahuluan) dari suatu perbuatan. ⁶⁹

Intinya adalah bahwa dzari'ah merupakan wasilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan /cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib.⁷⁰

2. Sadd Adz-Dzariah

Kata *sadd adz-dzari'ah* merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*. Secara etimologis, kata *as-sadd* merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.⁷¹ Sedangkan *adz-dzari'ah* merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*)*c*dan sebab

⁶⁹Syafe'I Rahman, Ilmu Ushul fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.139

⁷⁰Djaazuli, H.A, *Ilmu Fiqih.*, h. 99

⁷¹Atabik, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Arab-Indonesia Al-Ashriy* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum PonPes Krapayak,1996) h. 1053.

terjadinya sesuatu⁷².Bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* adalah *adz-dzara'i*. Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzara'i*. ⁷⁴

Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd adz-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. ⁷⁵Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka *sadd adz-dzari'ah* dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukumyang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan. ⁷⁶

Terdapat perbedaan pendapat ulama' terhadap keberadaan sadd aldzariah sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara'. Ulama' malikiyah dan ulama Hanabilah menyatakan bahwa sadd adz-dzariah dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'.

Alasan yang mereka kemukanan adalah firman Allah dalam surat al-An'am : 108:

⁷⁴Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, dalam Kitab Digital *al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami*, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt).

⁷², Atabik, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Arab-Indonesia*......h. 929

⁷³Atabik, Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Arab-Indonesia, h.929

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), h. 347.

⁷⁶Ummu Isfaroh Tiharjanti, *Penerapan Saddud Zara'I Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2003), h. 27-28.

⁷⁷Nasrun Haroen, *Ushul Figh I.....*, h. 167

وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ كَذَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ عَمَلُونَ عَمَلُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ فَيْعَالِكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عِلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ لَالْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْ

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang untuk memaki sesembahan kaum musyrik karena akibat makian tersebut kaum musyrik akan memaki Allah dengan makian yang sama bahkan lebih.

Alasan lain yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah hadis Rosulullah, di antaranya :

ان من اكبر الكبئر ان يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه

Sesungguhnya di antara dosa besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rosulullah ditaya orang. Wahai Rosulullah bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orangtuanya? Rosulullah menjawab, seorang mencaci maki ayah orang lain maka ayhnya juga akan dicaci maki oleh orang tersebut, dan seorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya

juga akan dicaci maki orang tersebut. (HR. Al-Bukhori, Muslim dan Abu Dawud).⁷⁸

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu bolehboleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya, namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghinanya menjadi dilarang.

Contoh lain, Rosulullah melarang memberi harta warisan kepada anak yang membunuh ayahnya untuk menghambat terjadinya pembunuhan orang tua oleh anak anak yang ingin segera mendapatkan harta warisan. Ulama Hanafiyyah dan Syafiiyah dapat menerima *sadd al-dzari'ah* sebagai dalil dalam masalah masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus kaus lain.⁷⁹

3. Fath Adz-Dzari'ah

Kebalikan dari sadd adz-dzari'ah adalah fath adz-dzari'ah. Hal ini karena titik tolak yang digunakan adalah adz-dzari'ah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Imam Al-Qarafi sebagaimana dikutip oleh Rahmat Syafe'i mengatakan bahwa dzari'ah itu adakalanya dilarang yang disebut sadd adz-dzariah dan adakalanya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut fath

⁷⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I.....*, h. 168

Kasir:1414H/1993M)hadis no 5628

⁷⁸ Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhori* (Dar Ibnu

dzari'ah. Misalnya meningalkan segala aktifitas untuk melaksanakan shlat jum'at yang hukumnya wajib.⁸⁰

Secara bahasa kata *fathu ad-dzari'ah* merupakan gabungan dua kata dalam *bentuk mudhaf-mudhaf ilaih* yang terdiri dari dua kata, yaitu *fathu*dan *adz-dzari'ah*. Kata *fathu* merupakan bentuk kata jadian dari kata kerja yang berarti membuka⁸¹, sedangkan penjelasan untuk kata kedua bisa dilihat dalam penjelasan kata kedua metode *sadd dz-dzari'ah* di atas. Satu dari sekian tujuan pemberlakuan hukum Islam adalah untuk menghindari kerusakan atau *mafsadah* dan mewujudkan kemaslahatan, karena itulah terkait dengan sarana dan atau wasilah suatu perbuatan, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan, maka hal apapun yang menjadi sarana dan atau *wasilah* dari perbuatanitu wajib untuk diadakan dan dimunculkan, dengan kata lain adanya adalah suatu kewajiban⁸².

Terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan dzari'ah sebagai metode ijtihad atau istinmbat hukum. Menurut Wahbah Al-Juhaili yang menyatakan bahwa dalam contoh kasus di atas tidak termasuk dalam kategori dzari'ah tetapi dikategorikan sebagai muqaddimah dari suatu pekerjaan. Apabila hendak mengerjakan suatu perbuatan yang hukumnya wajib, maka

80 Prof. Dr. Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 139

⁸¹Atabik, Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus....., h.929

⁸². Nurdhin Baroroh, *Metamorfosis "Illat Hukum" dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzariah* (Jurnal Al-Madzahib Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Volume 5 Desember 2017) h. 297

berbagai upaya dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut hukumnya wajib.⁸³

Secara terminologis, bisa dipahami bahwa *fathu adz-dzariah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya dperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan, menganjurkan maupun mewajibkan karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Contoh dari fathu dzariah adalah jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai.

Sadd adz-dzari'ah dan fath adz-dzariah adalah suatu metode perangkat hukum dalam Islam yang sangat bagus jika diterapkan dengan baik, sesuai dengan rambu-rambu syara', Keduanya bisa menjadi perangkat yang betulbetul bisa digunakan untuk menciptakan kemaslahatan umat dan menghindarkan kerusakan umat. Apalagi jika diterapkan oleh penguasa yang memang hendak menciptakan kesalehan sosial secara luas di tengah masyarakat, bukan demi kepentingan kelompok dan pribadinya. 84

Demikianlah konsep sederhana dari metode sadd adz-dzari'ah dan fath adz-dzari'ah. yaitu sebuah metode hasil pengembangan dari konsep sadd

.

⁸³ Prof. Dr. Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh.....*h. 139

^{84.} Nurdhin Baroroh, Metamorfosis..... h. 298

adz-zzari'ah, dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari maqasid asy-syari'ah itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan. Peneliti menggunakan penelitian studi kasus, yaitu merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu.

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian iniadalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data data yang ada di lapangan. ⁸⁵ Penelitian dilakukan pada KUA di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan obyek penelitian yaitu penerapan pemeriksaan kesehatan pra nikah pada KUA di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang dikonsepkan sebagaimana norma atau kaidah yang

 $^{^{85}}$ Kartini Kartono, $Pengantar\ Metode\ Risert\ Sosial$ Cet ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 1986), h. 81

berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁸⁶ Peneliti melihat dan langsung meneliti obyek penelitian yang akan diteliti dengan melihat implementasi di masyarakat terhadap hukum Islam dan pandangan masyarakat yag terdapat di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang akan dilihat adalah penerapan pemeriksaan kesehatan pranikah di kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian yang dilakukan di lapangan lebih mengutamakan kualitas data sehingga penelitiannya bersifat kualitatif,disebut kualitatif karena data yang terkumpul dan analisanya lebih bersifat kualitatif.⁸⁷ pendekatan penelitian kualitatif bersifat alamiah dan menghendaki suatu kebutuhan.Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Sabian Utsman adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁸⁸ Penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode interpretive karena data hasil penitian berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif kualitatif, suatu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata kata atau kalimat baiktertulis

⁸⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2014), h. 132

⁸⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Cet.22; Bandung: Alpabeta, 2015), h. 8

⁸⁸Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 383.

maupun lisan dari orang orang yang berperilaku yang diamati dimaksudkan untuk melukiskan objek atau peristiwanya, kemudian menelaah dan menjelaskan serta menganalisa data secara mendalam tentang pemeriksaan kesehatan pranikah dengan cara menguji berbagai peraturan yang berlaku maupun dari pendapat para ahli hukum yang ada relevansinya dengan penelitian ini sehingga dapat diperoleh gambaran dengan sebenarnya atau data data faktual yang berhubungan dengan perspektif hukum Islam tentang pemeriksaan kesehatan pranikah di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data dari suatu penelitian sering didefinisikan sebagai subyek dari mana data data penelitian itu diperoleh. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa Kepala KUA di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Pejabat pada Kemenag Lampung Tengah, Pejabat pada dinas Kesehatan Lampung Tengah dan Kepala Puskesmas Punggur selaku Puskesmas yang

90 Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129

⁸⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,. 2013). hal. 172

melaksanakan program pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin.

Jumlah KUA yang ada di Kabuapetn Lampung Tengah ada 28 KUA, namun dalam penelitian hanyak akan diambil lima KUA untuk dijadikan sampel penelitan. Penentuan KUA yang dijadikan lokasi penelitian berdasarkan purposesive sampling, adapun pertimbangan — pertimbangan tersebut adalah: a) KUA Punggur sebagai KUA yang menerapkan pemeriksaan kesehatan pranikah, b) KUA Terbanggi Besar representatif KUA perkotaan, c) KUA Gunung Sugih representatif KUA yang berada di ibu kota kabupaten, d) KUA Trimurjo representatif KUA di wilayah selatan kabupaten Lampung Tengah dan e) KUA Bangunrejo representatif KUA di wilayah barat kabupaten Lampung Tengah.

Informan yang akan dijadikan sebagai sumber data primer kedua adalah:calon pengantin yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah, sepasang suami isteri yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah dan sepasang suami isteri yang tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. 91 Adapun yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini adalah buku-buku atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

⁹¹ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, h.129

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Metode Wawancara (interview)

Metode wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi)⁹². Adapun sumber yang diwawancarai adalah Kepala Kemenag atau yang membidangi, Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Bagian, beberapa Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Kepala Puskemas Punggur, sepasang suami isteri yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah dan sepasang suami isteri yang tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah.

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. ⁹³ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Ada tiga jenis wawancara:

a. Wawancara terstruktur: peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Wawancara ini setiap responden diberikan

⁹² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian.....* h. 86

⁹³ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 148

pertanyaan yang sama. Alat bantu yang dapat digunakan dalam wawancara antara lain tape recorder, gambar brosur dan sebagainya.

- b. Wawancara semi terstruktur: pelaksanaan wawancara ini lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
- c. Wawancara tidak terstruktur: wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Pedoman yang digunakan dalam wawancara jenis ini hanyalah berupa garis garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. ⁹⁴ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstrukur.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal hal atau interview berupa catatan, buku, agenda, surat kabar dan sebagainya.

D. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerjanya seperti yang disarankan oleh data. ⁹⁵Menganalisa data merupakan kegiatan inti yang terpentingdan paling menentukan dalam penelitian. Analisa data ini dilakukan dalam suatu proses yang pelaksanaannya mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikumpulkan secara intensif yaitu sesudah meninggalkan lapangan.

.

⁹⁴ Said Raharja, Wawancara sebagai metode Pengumpulan Data, www.konsistensi.com. Diakses pada 01 Maret 2018

⁶⁵ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 103

Analisa kualitatif merupakan analisa yang mendasarkan pada adanya hubungan sematis antara variabel yang sedang diteliti.Tujuannya ialah agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian.Hubungan antara semantik sangat penting karena dalam analisa kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisa kuantitatif.⁹⁶

Prinsip pokok teknik analisa kualitatif ialah mengolah dan menganalisa data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Prosedur analisa data kualitatif dibagi dalam empat langkah, yaitu :

- a. Mengorganisasi data: cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai.
- b. Membuat kategori, menentukan tema dan pola: langkah kedua ialah menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada kedalam suatu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas.
- c. Mencari eksplanasi alternatif data: proses berikutnya ialah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal data yang ada dan peneliti

⁹⁶ Faisal, Sanapiah, Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya, (Malang: YA3, 1990), h. 76

- harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.
- d. Menulis laporan: penulisan laporan merupaka bagian analisa kualitatif yang tidak terpisahkan. Peneliti harus mampu menuliskan kata, frasa dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisanya.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Gunung Sugih

Kecamatan Gunung Sugih secara geografis terletak pada posisi yang sangat strategis yakni pada jalur lintas Sumatera. Kecamatan Gunung Sugih juga berada di pusat Lampung Tengah dan sekaligus sebagai ibukota Kabupaten Lampung Tengah.

Kecamatan Gunung Sugih memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Terbanggi Besar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bumi Ratu Nuban, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Gajah, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan anak Tuha. Secara keseluruhan luas Wilayah Kecamatan Gunung Sugih adalah 15.413.40 KM2 atau 1541.340 hektar. ⁹⁷

Wilayah Kecamatan Gunung Sugih terbagi ke dalam lima belas Kampung dan menurut data kependudukan memiliki jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel 4. 1: Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Sugih. 98

No	Nama Kampung	Jumlah KK	Lk	Pr	Jumlah
1	Gunung Sugih	858	2.386	2.345	4.731
2	Gunung Sugih	1.427	2.588	2.548	5.136
	Raya				

⁹⁷ Profil KUA Kecamatan Gunung Sugih, h. 4.

⁹⁸ Profil KUA Kecamatan Gunung Sugih, h. 5.

3	Buyut Udik	818	1.750	1.699	3.457
4	Buyut Ilir	690	1.272	1.260	2.532
5	Bangunrejo	1.305	2.719	2.702	5.421
6	Komering Agung	572	1.360	1.370	2.730
7	Komering Putih	1.361	2.718	2.678	5.396
8	Fajar Bulan	740	1.500	1.486	2.986
9	Terbanggi Agung	986	1.751	1.697	3.691
10	Terbanggi Subing	146	805	785	1.590
11	Seputih Jaya	822	1.714	1.674	3.380
12	Wonosari	1168	2.855	2.825	5.680
13	Putra Buyut	949	2.346	2.307	4.653
14	Buyut Utara	983	1.942	1.930	3.872
15	Gunung Sari	1.153	2.650	2.600	5.250
	JUMLAH	13.744	30.364	29.906	60.413

Jumlah rumah ibadah dari masing-masing pemeluk agama di Kecamatan Gunung Sugih :

Tabel 4. 2: Data Jumlah Rumah Ibadah Kecamatan Gunung Sugih. 99

	~ ~ ~ ~	
No	Nama Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	79 bangunan
2	Langgar	110 bangunan
3	Musholla	18 bangunan
4	Gereja Katolik	3 bagunan
5	Gereja Protestan	4 bangunan

KUA Kecamatan Gunung Sugih mempunyai pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama RI maupun pegawai honorer yang ditugaskan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

⁹⁹ Profil KUA Kecamatan Gunung Sugih, h. 6.

Lampung Tengah untuk membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah.

Kepala KUA Kecamatan Gunung Sugih memberikan uraian tugas kepada para pegawainya sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari (*frame works*) untuk menciptakan kinerja yang terarah semasa dinas di dalamnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan daya dukung terhadap potensi SDM yang bertugas di KUA Kecamatan Gunung Sugih. Adapun pegawai-pegawai tersebut adalah:

Tabel 4. 3: Data Pegawai KUA Kecamatan Gunung Sugih. 100

No	Nama Pegawai & NIP	Gol/Ruang	Jabatan
1	H. Wawan Purnawan, S.Ag, M.H.I NIP. 196909251996031001	IV/a	Kepala
2.	Ahmad Muanam, S.H.I NIP. 197304092006041017	IV/a	Penghulu Madya
3.	Eva Warniza NIP. 197704092005012001	IV/a	Penyuluh
4.	Nurzati NIP. 196607052005012004	II/c	Staf
5.	Nurhasanah NIP. 19740107200602001	II/c	Staf
6.	Bahrunsyah	Honorer	Staf
7	Dedi Kurniawan	Honorer	Staf

Nama-nama yang menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Gunung Sugih sejak awal berdirinya sampai dengan sekarang adalah:

Tabel 4. 4: Nama-Nama Kepala KUA Kecamatan Gunung Sugih dari Awal sampai Sekarang. 101

No	Nama Pejabat	Periode Tahun
1	Hi. Ahmad	-
2	Hi. Husin	-

 $^{^{100}}$ Profil KUA Kecamatan Gunung Sugih, h. 9.

Profil KUA Gunung Sugih, h. 7.

3	Hi. M. Siraj	-
4	4. Kadir	-
5	Mas Abdurrahman (Glr. PN. Junjungan)	-
6	Ah. Permata Mega	-
7	A. Muis RI	-
8	M. Kusyairi	-
9	Idam Ishak	-
10	Ismet Efendi (Pjs)	-
11	Munhijar, BA	1984-1987
12	Drs. Muzakki Sy.	1987-1993
13	Ibrahim Rp.	1993-1999
14	Hi. Tom Tomi	1999-2004
15	Hi. Ramdan, S.Ag.	2004-2007
16	Drs. Hi. Darmansyah	2007-2010
17	Drs. Hi. Haryanto	2010-2013
18	Hi. Ramdan, S.Ag.	2013-2017
19	Hi. Wawan Purnawan, S.Ag., M.H.I	2017-sekarang

2. Profil KUA Kecamatan Terbanggi Besar

Wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terbanggi Besar terletak di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dengan luas wilayah $208,65~\mathrm{km}^2$.

Wilayah Kecamatan Terbanggi Besar terbagi ke dalam sepuluh Kampung dan menurut data kependudukan memiliki kondisi demografis sebagai berikut:

Tabel 4.5: Data jumlah penduduk Kecamatan Terbanggi Besar beerdasarkan keluarga. 102

NI.	Kampung	Jumlah	Jumlah Kep.	IZ - 4
No.		Penduduk	Keluarga	Ket
1	Adi Jaya	6.013	1.436	
2	Bandar jaya Barat	13.136	3.388	
3	Bandar Jaya Timur	15.144	2.966	
4	Yukum Jaya	15.318	3.724	
5	Terbanggi Besar	6.253	1.567	
6	Poncowati	24.450	6.711	

 $^{^{102}}$ Profil KUA Kecamatan Terbanggi Besar, *Data jumlah penduduk tahun 2017*.

.

7	Indra Putra Subing	4.765	1.208	
8	Karang Endah	8.027	1.771	
9	Nambah Dadi	8.215	1.992	
10	Onoharjo	3.827	1.001	
	Jumlah	105.148	25.824	

Keadaan penduduk menurut Agama yang dianut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6: Data jumlah pemeluk agama dan statusnya Kecamatan Terbanggi Besar. ¹⁰³

		Jumlah Penduduk Menurut agama				
No	Kampung	Islam	Katholi	Protesta	Hindu	Budha
110			k	r		
1	Adi Jaya	5.706	59	61	9	5
2	Bandar jaya	11.42	746	1.413	621	651
	Barat	2	740	1.413	021	031
3	Bandar Jaya Timur	9.998	642	2.034	584	584
4	Yukum Jaya	13.36	769	368	481	443
5	Terbanggi Besar	20.73	1.083	1.403	0	633
6	Poncowati	5.891	1.149	376	15	0
7	Indra Putra Subing	4.806	0	30	15	0
8	Karang Endah	6.969	43	581	364	7
9	Nambah Dadi	8.465	0	164	21	0
10	Onoharjo	3.955	206	141	139	0
	JUMLAH	91.31	4.706	6.571	2.249	2.323

KUA Kecamatan Terbanggi Besar mempunyai beberapa pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama RI yang ditugaskan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah untuk membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor Kementerian

¹⁰³ Profil KUA Kecamatan Terbanggi Besar, *Data Jumlah Pemeluk Agama tahun 2017.*

Agama Kabupaten Lampung Tengah. Adapun pegawai-pegawai tersebut adalah:

Tabel 4.7: Data pegawai KUA Kecamatan Terbanggi Besar. 104

No	NAMA	Jabatan
1	Drs. Hi. Haryanto	Kepala KUA/PPN
2	Kozim, S.H.I.	Penghulu/PPN
3	Asmara Jaya, S.Ag.	Staff TU Kemasjidan & Wakaf
4	Ishak	Staff TU Nikah Rujuk
5	Siti Zainab	Staff TU & Rumah Tangga
6	Muniroh, S.Ag.	Penyuluh Agama Islam
7	Nanik Susiani, S.Ag.	Pengawas
8	Usdiana, S.Ag.	Pengawas
9	Septina Liana, A.Md.	Staff honorer
10	Agus Farurrozi	Staff honorer
11	Ernida, S.Ag.	Staff honorer

3. Profil KUA Kecamatan Trimurjo

Kecamatan Trimurjo merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang sejajar dengan dua puluh tujuh Kecamatan lainnya yang dibuka pada awal tahun 1935. oleh para kolonisasi yang didatangkan dari pulau Jawa, dan berasal dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saat itu status pemerintahan hanya merupakan daerah dari Onder Afdeling Sukadana. Pada tahun 1937 sampai dengan tahun 1938 sudah merupakan kecamatan tersendiri di bawah kewedanaan Metro.

Kecamatan Trimurjo memiliki wilayah yang sangat setrategis karna berbatasan langsungdengan Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro, dan dilalui jalur lintas Propinsi Lampung. Pusat pemerintahan (Ibukota Kecamatan) berada di Kelurahan Simbarwaringin.

-

¹⁰⁴ Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Tahun 2017.

Secara administratif wilayah Kecamatan Trimurjo terdiri dari 14 (lima belas) desa dengan jumlah kepala keluarga (KK) 13.892 dan jumlah penduduk 50.198 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.8. Data jumlah penduduk kecamatan Trimurjo. 105

No	Kampung/ Kelurahan	KK	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
1	Simbarwaringin	1.663	2,785	2,712	5.493
2	Trimurjo	1.354	2,302	2,340	4.642
3	Adipuro	1.517	3,106	3,226	6.342
4	Liman Benawi	975	1,802	2,265	4.071
5	Depok Rejo	955	1,857	1,731	3.588
6	Tempuran	1.478	2,746	2,499	5.364
7	Purwodadi	1.554	2,657	2,769	5.361
8	Purwoadi	695	1,184	1,122	2.406
9	Notoharjo	882	1,563	1,533	3.103
10	Untoro	802	1,391	1,295	2.699
11	Pujo Asri	355	676	665	1.350
12	Pujo Basuki	372	635	614	1.249
13	Pujo Kerto	623	1,165	1,104	2.269
14	Pujo Dadi	630	1,063	980	2.043
	Jumlah	13.855	25.023	24.780	48.763

Jumlah penduduk menurut Agama yang dianut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 9: Data jumlah pemeluk agama Kecamatan Trimurjo. 106

Jumlah Penduduk Menurut agam					ama		
No	Kampung	Jumlah	Islam	Katholik	Protstr	Hindu	Budha
1	Adipuro	6.330	6.320	10	-	-	-
2	Trimurjo	4.837	3.890	18	32	882	15

¹⁰⁵ Laporan Tahuhan KUA Kecamatan Trimurjo, *Data Jumlah Penduduk*.

¹⁰⁶Laporan Tahuhan KUA Kecamatan Trimurjo, *Data Jumlah Penduduk, Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Tahun 2017 (Model F.16).*

3	Liman	4.072	4.050		0	4	
	Benawi	4.072	4.059	-	9	4	-
4	Depokrejo	3.702	3.697	4	1	-	-
5	Simbarwari ngin	5.497	5.414	28	41	11	3
6	Tempuran	5.353	5.149	145	58	-	-
7	Purwodadi	5.414	5.273	37	100	-	4
8	Purwoadi	2.194	2.098	15	81	-	-
9	Notoharjo	3.073	3.023	50	-	-	-
10	Untoro	2.508	2.504	4	-	-	-
11	Pujokerto	1.337	1.064	47	11	215	-
12	Pujobasuki	1.307	1.293	14	-	-	-
13	Pujoasri	2.391	2.387	4	-	-	-
14	Pujodadi	2.061	2.049	1	11	-	-
	JUMLAH	50.076	48.22	377	344	1112	22

Keadaan rumah ibadah di wilayah kerja KUA Trimurjo adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 10: Data rumah ibadah Kecamatan Trimurjo. 107

Tuber 1. 10. Butu ruman roudan recamatan rimiarjo.							
No	Vampuna	Banyaknya Sarana / Tempat Ibadah					
	Kampung	Masjid	Langgar	Gereja	Pura	Vihara	
1	Adipuro	19	9	0	0	0	
2	Trimurjo	12	5	1	3	0	
3	Liman Benawi	14	5	0	0	0	
4	Depokrejo	13	5	2	0	0	
5	Simbarwaringin	17	11	1	0	0	
6	Tempuran	15	6	1	0	0	
7	Purwodadi	18	12	0	0	0	
8	Purwoadi	10	7	1	0	0	
9	Notoharjo	13	9	0	0	0	
10	Untoro	10	7	0	0	0	

¹⁰⁷ Laporan Tahuhan KUA Kecamatan Trimurjo, *Data Jumlah Penduduk, Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Tahun 2017 (Model F.16).*

11	Pujokerto	5	3	0	0	0
12	Pujobasuki	7	4	0	0	0
13	Pujoasri	10	5	0	1	0
14	Pujodadi	8	7	0	0	0
	JUMLAH	171	95	6	4	0

Khusus untuk pemeluk Agama Islam, selain memiliki sarana ibadah di atas (masjid dan langgar) juga memilki fasilitas pembelajaran agama seperti Majlis Ta'lim (MT), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) dan Madrasah Diniyah/Pondok-Pesantren (Pon-Pes).

Kegiatan-kegiatan syiar Islam harian dari jamaah majlis ta'lim maupun syiar yang dilaksanakan berkaitan dengan tibanya hari-hari besar Islam telah menjadi bagian intergral dari kehidupan masyarakat Trimurjo.

Kendati demikian, sebagaimana penduduk Lampung Tengah, di wilayah kecamatan lainnya, heterogenitas tetap nampak dalam nadi kehidupan masyarakat wilayah Kecamatan Trimurjo, baik dalam bentuk keragaman agama, suku, maupun buday4. praktis tidak nampak sekat-sekat agama maupun budaya dalam pergaulan antar individu dari komponen masyarakat di wilayah ini, kecuali sekat primordial yang secara psikologis memang akan selalu melekat dalam benak masing-masing pemeluk agama, anak suku maupun anak budaya.

Masyarakat dengan *background cultural* yang demikian itu, menjadikan suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Trimurjo dapat senantiasa terpelihar4. Di samping bahwa terdapat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah (umara) bekerjasama dengan ulama dan

komponen masyarakat untuk memelihara stabilitas kerukunan umat beragama baik dengan pendekatan struktural maupun kultural.

KUA Kecamatan Trimurjo mempunyai pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama RI maupun pegawai honorer yang ditugaskan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah untuk membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Pegawai-pegawai tersebut adalah:

Tabel 4.11: Data Pegawai KUA Kecamatan Trimurjo. 108

No	Nama	Gol /	Lob	
	Nip	Ruang	Jab	
1	Drs. H. Yunizar, M.Kom.I Nip. 196606082005011002	IV/A	Kepala	
2	H.Ahmad Yatim, S.Ag. Nip. 197304092006041017	IV/A	Penghulu Madya	
3	Yusro, BA Nip. 19610104 198503 2 001	III/C	Bendahara Pembantu Pengeluaran	
5	Dwi Fatmawati Nip. 197010061991032002	III/B	Staf	
6	Khoirul Bariyah, S.H.I Nip.197912152005012002	IV/A	Penyuluh Agama Islam	
7	Edi Triono Nip. 196211022014111002	II/A	Penyuluh	
9	Suhardiman Nip. 196810102014111004	II/A	Staf	
10	Iswoyo Nip. 19620921201411102	II/A	Staf	
11	Oktinaliya, S.Ei	-	Honorer	

¹⁰⁸ Laporan Tahunan KUA Kecamatan Trimurjo tahun 2017, *Data Pegawai/Petugas KUA Kecamatan Trimurjo*, h. 4.

-

Kepala KUA Kecamatan Trimurjo sejak tahun 1980 sampai sekarang adalah:

Tabel 4. 12: Nama-Nama Kepala KUA Kecamatan Trimurjo dari tahun 1980 sampai Sekarang. 109

	tanun 1700 sampai Sekarang.						
No	Nama Pejabat	Periode Tahun					
1	Salim, SK	1980-1981					
2	Badri, BA	1981-1986					
3	Faisal Yusuf	1986-1990					
4	Drs. Zaidun	1990-1993					
5	Drs. Muzakky, Sy.	1993-1995					
6	Mutoiqin, B4.	1995-1999					
7	Muzni AS. B4.	1999-2003					
8	Drs. Darmansyah	2003-2007					
9	Muslim Ibrahim, S.Ag.	2007-2011					
10	Drs. H. Razikin	2011-2017					
11	H. Tugiyanto, S.Ag	2017-2016					
12	Drs. H. Yunizar, M.Kom.I	2016-sekarang					

4. Profil KUA Kecamatan Bangunrejo

Kecamatan Bangunrejo merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, memiliki luas wilayah sebesar 96,05km2² dengan jumlah penduduk 56,367 jiwa dengan kepadatan 251 jiwa/km2. Wilayah kecamatan bangunrejo terdiri dari tujuh belas kampung/kelurahan yaitu: Bangunrejo, Cimarias, Sinar Seputih, Sinar Luas, Sidorejo, Sidodadi, Sidoluhur, Sripendowo, Sidomulyo, Sukanegara, Sukawaringin,

¹⁰⁹ Profil KUA Kecamatan Trimurjo tahun 2011, *Daftar Nama-Nama Pejabat Kepala KUA Kecamatan Trimurjo*, h. 7.

-

Tanjungjaya, Tanjung Pandan, Timbulrejo, Purwodadi, Mekarjaya, Sukanegeri.

Jumlah penduduknya menurut agama yang dianut sebagai berikut:

Tabel 4.13: Data jumlah penduduk Kecamatan Bangunrejo menurut agama. 110

No	Agama	Jumlah Jiwa	Keterangan
1	Islam	55.202	
2	Kristen Protestan	465	
3	Katolik	700	
	Jumlah	56.367	

Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Bangunrejo sebagai berikut:

Tabel 4. 14: Data jumlah tempat ibadah Kecamatan Bangunrejo. 111

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	95	
2	Langgar	124	
3	Musholla	9	
4	Gereja	1	

Jumlah Petugas Pelaksana dan Pelayanan dalam lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15: Data Pegawai KUA Kecamatan Bangunrejo 112

No	NAMA	Jabatan
1	Drs. H. Darmansyah	Kepala KUA/PPN
2	H. Sugito, S.Ag	Penghulu/PPN
3	Sri Yuliati, S.Pd.	Staff Kepegawaian

Laporan Tahunan KUA Kecamatan Bangunrejo Tahun 2017.
 Laporan Tahunan KUA Kecamatan Bangunrejo Tahun 2017, h. 2
 Profil KUA Kecamatan Bangunrejo tahun 2017. h.3

4	M Yusuf	Staff
5	Nur Khamid, S.Ag.	Pengawas PAI
6	Siti Imroatun, S.Ag.	Penyuluh Agama Islam
7	Suhari Ali.	Staf Honorer

5. Profil KUA Kecamatan Punggur

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah membawahi satu Kecamatan yaitu Kecamatan Punggur, dengan jumlah Kampung: 9 (sembilan) wilayah Kecamatan Punggur Yaitu:

- 1. Kampung Mojopahit
- 2. Kampung Ngestirahayu
- 3. Kampung Astomulyo
- 4. Kampung Tanggulangin
- 5. Kampung Totokaton
- 6. Kampung Nunggalrejo
- 7. Kampung Srisawahan
- 8. Kampung Badransari
- 9. Kampung Sidomulyo

Adapun keadaan penduduk menurut Agama yang dianut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk Seluruhnya : 42.371 Jiwa

2. Jumlah Penduduk Laki-laki : 21.623 Jiwa

3. Jumlah Penduduk Perempuan :

4. Jumlah Penduduk Menurut Agama :

a. Agama Islam : Jiwa.

b. Agama Kristen Protestan : 203 Jiwa

c. Agama Kristen Katolik : 1.513 Jiwa

d. Agama Hindu : 9 Jiwae. Agama Buda : 38 Jiwaf. Agama Konghuchu : 3 Jiwa

Jumlah rumah ibadah dalam wilayah kerja KUA Punggur adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 16: Data jumlah tempat ibadah Kecamatan Punggur. 113

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	42	
2	Langgar	96	
3	Musholla	6	
4	Gereja	5	
5	Pure	-	
6	Wihara	-	
7	Klenteng	-	

Jumlah lembaga pendidikan keagamaan (Islam) dalam wilayah kerja KUA Pungggur adalah sebagai berikut :

Madrasah Ibtidaiyah (MI)
 Sekolahan
 Madrasah Tsanawiyah (MTs)
 Sekolahan
 Madrasah Aliyah (MA)
 Sekolahan
 Pondok Pesantren (Pon-Pes)
 4 Pesantren
 Madrasah Diniyah (Madin)
 2 Madrasah
 Taman Pendidikan Al-Quran (TPA/TPQ)
 3 Sekolahan
 Taman Pendidikan Al-Quran (TPA/TPQ)

7.) Majelis ta'lim (MT) : 44 Majelis

Jumlah Ormas Keagamaan (Islam) yang ada dalam wilayah kerja KUA Punggur adalah sebagai berikut:

- 1.) Nahdlotul Ulama
- 2.) Muslimat NU
- 3.) GP Ansor

 $^{\rm 113}$ Laporan Tahunan KUA Kecamatan Punggur Tahun 2017, h. 2

- 4.) Muhammadiyyah
- 5.) LDII
- 6.) Wahidiyyah

Jumlah tanah wakaf yang ada dalam wilayah kerja KUA Punggur adalah sebagai berikut :

1.) Jumlah Lokasi : 1332.) Jumlah Bersertifikat : 1113.) Jumlah Ber-AIW : 22

Tabel 4.17: Data jumlah Pegawai KUA Punggur. 114

No	NAMA	Jabatan
1	Muhammad Amar, SEY, M. Ag	Kepala KUA/PPN
2	H. Abdul Muin, S.Ag	Penghulu/PPN
3	Indah Susilawati, S.Ag.	Penyuluh Agama Islam
4	Hamdani	Staff
5	Mashuri	Pengawas PAI
6	Uswatun Al Hayat	Staff Kepegawaian

B. Penerapan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah pada KUA di Kabupaten Lampung Tengah

1. KUA Kecamatan Gunung Sugih

KUA Kecamatan Gunung Sugih mempunyai 1 (satu) Penghulu dan satu Kepala KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sedangkan untuk Pembantu PPN sejak tahun 2017 sudah tidak diberdayakan lagi karena masa SK sudah habis/tidak berlaku lagi.

Data peristiwa nikah berdasarkan pemeriksaan kesehatan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih selama tiga

.

¹¹⁴ Profil KUA Kecamatan Punggur tahun 2017. h.3

tahun terakhir (2015 s.d. 2017, dan Januari-Maret 2018) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19: Peristiwa nikah KUA Kecamatan Gunung Sugih 2015-2017. 115

	2015	2016 2017		Jan-Maret	Jumlah
	2013	2010	2017	2018	
Jumlah Peristiwa	548	529	548	120	1745
Pemeriksaan	_	_	_	_	_
Kesehatan	_	_		_	_
Suntik TT	540	520	544	120	1724
Tidak suntik TT	4	9	4		

Peristiwa nikah selama tiga tahun terakhir berdasarkan table tersebut dapat diketahui bahwa, peristiwa nikah yang dilaksanakan di Kecamatan Gunung Sugih terdapat 1745 peristiwa nikah, 1724 peristiwa melaksanakan imunisasi TT 0% tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan.

Di KUA Gunung Sugih, hanya ada pemberian imunisasi TT bagi catin wanita dan belum ada penerapan pemeriksaan kesehatan, hal itu disebabkan karena memang tidak ada regulasi yang mengatur tentang penerapan pemeriksaan kesehatan pranikah. Catin wanita yang tidak melampirkan bukti imunisasi TT pada saat pendaftaran nikah, pihak KUA

 $^{^{\}rm 115}$ Data Laporan Perincian NTCR KUA Kecamatan Gunung Sugih

tetap melaksanakan pernikahan tersebut. Artinya, imunisasi TT bukan sebuah kewajiban tapi sifatnya hanya anjuran. ¹¹⁶

Menurut Kepala KUA Gunung Sugih, Wawan Purnawan, selama ini di wilayah kecamatan Gunung Sugih belum ada laporan yang sampai ke KUA tentang dampak yang terjadi akibat tidak dilaksanakanya pemeriksaan kesehatan pranikah. Namun demikian, pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan program yang bermanfaat bagi calon pengantin, karena kesehatan merupakan di antara faktor terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga. 117

2. KUA Kecamatan Terbanggi Besar

Data peristiwa nikah berdasarkan pemeriksaan kesehatan pranikah yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar selama tiga tahun terakhir (2015 s.d. 2017 dan Januari-Mei 2018) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20. Data peristiwa nikah KUA Kecamatan Terbanggi Besar berdasarkan pemeriksaan kesehatan tahun 2015-2017. 118

		T				
Wali	2015	2016	2017	Jan- Maret 2018	Jumlah	
Jumlah Peristiwa	806	818	865	191	2.680	
Pemeriksaan kesehatan	_	-	560	190	-	

 $^{^{116}}$ Wawancara dengan Penghulu pada KUA Gunung Sugih, Bapak Muanam, S. Ag. Pada tanggal 03 Desember 2018

 $^{\bar{1}\bar{1}\bar{7}}$ Wawancara dengan Kepala KUA Gunung Sugih, Bapak Wawan Purnawan M. Ag. Pada tanggal 03 Desember 2018

¹¹⁸ Data Sistem Informasi dan Manajemen Nikah (SIMKAH) KUA Kecamatan Terbanggi Besar.

Suntik TT	800	814	560	190	2664
Tidak melaksanakan	6	4	5	1	

Peristiwa nikah selama tiga tahun terakhir berdasarkan table, dapat diketahui bahwa peristiwa nikah yang dilaksanakan di Kecamatan Terbanggi Besar terdapat 2.680 peristiwa nikah, 2664 peristiwa melaksanakan imunisasi TT. 750 melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah termasuk pemberian suntik TT.

KUA Terbanggi Besar memiliki program bersama dengan Puskesmas setempat dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah. Program tersebut mulai dilaksanakan pada pertengahan tahun 2017. Adanya program pemeriksaan kesehatan dilatarbelakangi oleh sebuah pemikiran untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal ini adalah catin. Melihat besarnya manfaat pemeriksaan kesehatan pranikah dan juga telah dilakukan di beberapa daerah, maka dibuatlah program pemeriksaan kesehatan pranikah. Di awal pelaksanaan program ini, pemeriksaan meliputi :

a. Pemeriksaan fisik :

b. Keluhan : (penyakit tertentu) tindakan :

c. Screening imunisasi :

d. Pemeriksaan kesehatan :

Setelah berjalan dua kali pertemuan, program pemeriksaan kesehatan hanya meliputi dua item saja yaitu¹¹⁹:

a. Pemeriksaan darah untuk diketahui terjangkitnya virus HIV/AIDS atau tidak

b. Pemberian imunisasi TT bagi catin wanita

Catin tidak dikenai biaya dalam pemeriksaan darah hanya dikenai biaya untuk pemberian imunisasi TT. Adapun bila catin ingin melakasanakan pemeriksaan kesehatan lengkap, dikenai biaya yang langsung dibayarkan di kasir Puskesmas Terbanggi Besar. Pihak KUA tidak mewajibkan catin untuk mengkuti program ini hanya sifatnya anjuran saja karena khawatir memberatkan catin.

Menurut Kepala KUA Terbanggi Besar, Haryanto, pemeriksaan kesehatan bagi catin penting diterapkan untuk mengetahui terjangkitnya penyakit menular atau tidak guna melindungi keturunan yang akan dilahirkannya nanti. ¹²⁰ Dalam hal ini KUA Terbanggi Besar telah menerapkan program tersebut yaitu tes HIV/AIDS bagi catin.

3. KUA Kecamatan Trimurjo

Data peristiwa nikah berdasarkan pemeriksaan kesehatan pranikah yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo

_

 $^{^{119}}$ Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Terbanggi Besar, Muniroh, S. Ag Pada tanggal 03 Desember 2018

 $^{^{120}}$ Wawancara dengan Kepala KUA Terbanggi Besar, Bapak Drs. H. Haryanto Pada tanggal 03 Desember 2018

selama tiga tahun terakhir (2015 s.d. 2017 dan Januari-Mei 2018) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21: Peristiwa nikah KUA Kecamatan Trimurjo tahun 2015-2017. 121

	2017.	ı			
Wali				Jan-	Jumlah
VV dir	2015	2016	2017	Maret	Jannan
				2018	
Jumlah Peristiwa	415	454	388	80	1337
Pemeriksaan					
kesehatan	-	-	-	-	
Imunisasi TT	411	450	386	80	1327
Tidak					
melaksanakan	4	4	2		

Tabel tersebut di atas dapat memberitahukan bahwa peristiwa nikah di Kecamatan Trimurjo pada kurun waktu 3 tahun terakhir (2015 s.d. 2017 dan Januari-Maret 2018) berjumlah 1337 peristiwa. Catin yang melaksanakan imunisasi TT sejumlah 1327 pasang. Pemeriksaan kesehatan pranikah tidak ada di kecamatan ini.

Di KUA Trimurjo tidat diterapkan pemeriksaan kesehatan, hanya menerapkan imunisasi TT bagi catin wanita dan itupun bukan merupakan kewajiban. Pada saat pendafaran nikah, catin melampirkan

.

 $^{^{\}rm 121}$ Laporan Tahunan KUA Kecamatan Trimurjo Tahun 2015-2017.

bukti imunisasi tetanus toxoid dalam berkas administrasi persyaratan menikah.¹²²

Imunisasi TT bukan merupakan kewajiban bagi catin, artinya, jika catin wanita tidak melampirkan bukti imunisasi TT, pernikahan tetap dilaksanakan. Hal itu disebabkan karena memang tidak ada sanksi jika tidak melaksanakan imunisasi TT, selain itu juga sebagian kecil masyarakat berpendapat haram akan vaksinasi tetanus toxoid tersebut. Walaupun tidak diwajibkan oleh KUA, mayoritas catin wanita melampirkan bukti imunisasi TT. 123

Instruksi Bersama Departemen Agama dan Departemen Kesehatan tahun 1989 secara ekspilisit hanya mengatur tentang imunisasi TT saja. Inilah mengapa KUA Trimurjo tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah. Menurut kepala KUA Trimurjo, Bapak Yunizar, pada dasarnya pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan program yang bagus dan bermanfaat bagi catin, walaupun selama ini belum ada kasus yang sampai ke KUA terkait dampak dari tidak dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan pranikah. Program yang bagus namun karena belum ada aturan dari tingkat Kabupaten, maka KUA Trimurjo belum menerapkan program pemeriksaan kesehatan.

122 Wawancara dengan Staff administrasi NR pada KUA Trimurjo, Bapak Iswoyo, S. Pd.I pada tanggal 03 Desember 2018

_

Wawancara dengan Bapak Iswoyo, S. Pd.I pada tanggal 03 Desember 2018

Wawancara dengan Kepala KUA Trimurjo, Bapak Yunizar,S.Ag, M. Kom.I pada tanggal 03 Desember 2018

4. KUA Kecamatan Bangunrejo

Data peristiwa nikah dan rujuk yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo selama tiga tahun terakhir (2015 s.d. 2017 dan Januari-Maret 2018) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22: Peristiwa nikah KUA Kecamatan Bangunrejo berdasarkan pemeriksaan kesehatan tahun 2015-2017. 125

berdasarkan pemeriksaan kesenatan tahan 2013-2017.						
Wali	2015	2016	2017	Jan-Maret 2018	Jumlah	
Jumlah Peristiwa	501	481	465	62	1.509	
Pemeriksaan kesehatan	-	1	1	-		
Imunisasi TT	458	479	460	62	1458	
Tidak melaksanakan	3	2	5	-	10	

Tabel tersebut di atas dapat memberi tahukan bahwa peristiwa nikah di Kecamatan Bangunrejo pada kurun waktu 3 tahun terakhir (2015 s.d. 2017 dan Januari-Maret 2018) maka terdapat 1509 Peristiwa. Catin yang melaksanakan imunisasi TT 1458 pasang. Di kecamatan Bangun Rejo tidak menerapakan pemeriksaan kesehatan pranikah hanya ada pemberian suntik TT. KUA setempat tidak mewajibkan pada calon pengantin wanita untuk melaksanakan imunisasi TT, namun demikian mayoritas catin wanita melaksanakan imunisasi TT.

Pemeriksaan kesehatan pranikah tidak diterapkan di KUA Bangunrejo karena memang tidak ada regulasi yang mengaturnya.

.

¹²⁵ Laporan Tahunan Model F1. KUA Kecamatan Bangunrejo Tahun 2015-2017.

Menurut Kepala KUA Bangun Rejo Bapak Darmansyah Selama ini belum ada info yang sampai ke KUA tentang dampak dari tidak dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan. Namun demikian pada dasarnya beliau setuju dan mendukung terhadap program pemeriksaan kesehaatan pranikah karena mengingat besarnya manfaat dari program tersebut bagi kemaslahatan rumah tangga. 126

5. KUA Kecamatan Punggur

Data peristiwa nikah berdasarkan pemeriksaan kesehatan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur selama empat tahun terakhir (2015 s.d. 2017 dan Januari-Maret 2016) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23: Peristiwa nikah KUA Kecamatan Punggur berdasarkan pemeriksaan kesehatan tahun 2015-2017. 127

berdusurkun pemeriksuan kesenatan tahun 2013-2017.					
	Tahun				
Wali	2015	2016	2017	Jan- Maret 2018	Jumlah
Jumlah Peristiwa	301	265	281	69	916
Pemeriksaan kesehatan	1	265	281	69	610
Imunisasi TT	295	265	281	69	910
Tidak melaksanakan	295	-	-	-	

Peristiwa nikah selama tiga tahun terakhir berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa peristiwa nikah yang dilaksanakan di Kecamatan Punggur terdapat 916 peristiwa nikah, 610 pasang

_

¹²⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Bangunrejo, Bapak Drs. Darmansyah pada tanggal 03 Desember 2018

¹²⁷ Laporan Tahunan Model F1. KUA Kecamatan Punggur Tahun 2015-2017.

melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah di Puskesmas Punggur, 910 pasang melaksanakan imunisasi TT, 295 tanpa pemeriksaan kesehatan karena program tersebut baru ada pada januari 2016.

Di KUA Punggur, program pemeriksaan kesehatan pranikah berjalan dari awal tahun 2016 berdasarkan MOU (*memorandum of understanding*) dengan Puskesmas setempat. Menurut Kepala KUA Punggur, Bapak Muhammad Amar, MOU tersebut bermula dari sebuah pemikiran bahwa KUA tidak hanya sekedar melaksanakan pencatatan pernikahan tapi juga berperan memberikan pelayanan demi terwujudnya keluarga yang samawa. Guna terwujudnya keluarga yang samawa, tidak cukup hanya diberikan imunisasi tetanus toxoid saja. ¹²⁸

Instruksi Bersama Departemen Agama dan Departeman Kesehatan no 1 Tahun 1989 menyiratkan adanya pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan pranikah sebagaimana yang telah dilakukan oleh banyak KUA di Pulau Jawa. Tentu bukan bermaksud ikut pada euforia belaka tapi menerima sesuatu yang baru selama hal itu membawa kemaslahatan, demikian menurut keterangan dari Bapak Muhammad Amar selaku Kepala KUA Punggur.

Catin wajib melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Puskes sebelum mendaftarkan pernikahannya di KUA. Bukti pemeriksaan kesehatan itu kemudian dibawa ke KUA bersama dengan persyaratan

_

 $^{^{128}}$ Wawancara dengan Kepala KUA Punggur, Bapak M. Amar, M.Sy. Pada tanggal 30 Novemberr 2018

administasi yang lain.¹²⁹ Setelah pemeriksaan kesehatan, dan terdapat penyakit yang akut pada salah satu pasangan, maka disampaikan secara lisan tidak tertulis dalam surat bukti pemeriksaan kesehatan. Hal itu supaya terjaga kerahasiaan privasi catin, hanya petugas kesehatan, catin yang bersangkutan dan Kepala KUA yang mengetahui penyakit tersebut.¹³⁰

Program pemeriksaan kesehatan pranikah di Kecamatan Punggur, meliputi :

- a. Pemeriksaan fisik : BB, TB, LILA, TD, mmHg, HB, Gol darah
- b. Keluhan: (penyakit tertentu), dilanjutkan dengan tindakan
- c. Screening imunisasi
- d. Pemeriksaan kesehatan
- e. Konseling Kesehatan

Menurut kepala KUA Punggur, Bapak M. Amar, Pemeriksaan kesehatan pranikah bertujuan untuk :

- a. Kejelasan identitas atau status catin.
- b. Adanya keterbukaan antara catin tentang riwayat penyakit yang diderita sehingga tidak ada penyesalan ketika penyakit itu diketahui setelah menikah.
- c. Mensukseskan program pemerintah akan pelayanan kesehatan reproduksi

 $^{\rm 129}$ Wawancara dengan Penghulu pada KUA Punggur, H. Abdul Muin, S. Ag Pada tanggal 30 Novemberr 2018

 $^{^{130}}$ Wawancara dengan Kepala KUA Punggur, Bapak M. Amar, M.Sy pada tanggal 3 November 2018

d. Mewujudkan keluarga yang samara, karena faktor terbentuknya keluarga sakinah di antaranya adalah kesehatan.

Pada awal tahun 2017 ada dua kasus pembatalan nikah karena setelah pemeriksaan kesehatan mendapatkan info bahwa calon suaminya penderita HIV, dan satu kasus lagi calon suami terjangkit penyakit langka yang sayangnya informan lupa nama penyakit tersebut. Hal semacam inilah yang menjadikan sebagian calon pengantin keberatan atas adanya pemeriksaan kesehatan pranikah, saat diketahui penyakit yang diderita, calon pasangan merasa keberatan. Sehingga ada salah seorang tokoh agama di kecamatan Punggur yang merasa keberatan dengan kebijakan ini. Tapi sebagian yang lain tidak merasa keberatan dengan program tersebut termasuk pihak orang tua dari mempelai pengantin 133

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Puskesmas Punggur, bahwa di antara manfaat pemeriksaan kesehatan pranikah yaitu tindakan preventif untuk melindungi kesehatan ibu dan calon bayinya. Mengetahui kondisi kesehatan calon ibu akan lebih terpantau dan lebih siap untuk mengantisipsi terjadinya kemungkinan hal buruk. Sehingga bisa mengurangi angka kematian ibu dan bayi.KUA ini telah menerapkan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin.

 $^{\rm 131}$ Wawancara dengan Kepala KUA Punggur, Bapak M. Amar, M.Sy pada tanggal 30 November 2018

¹³² Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Punggur, Indah Susilawati, S.Ag Pada tanggal 30 Novemberr 2018

¹³³ Wawancara dengan Kepala KUA Punggur, Bapak M. Amar, M.Sy pada tanggal 30 November 2018

Menurut Kepala Puskesmas Punggur, amanah UU kesehatan mengatakan bahwa tiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Inilah salah satu yang melatarbelakangi adanya program pemeriksaan kesehatan pranikah. 134

Dian Ade sukma dan Indah Dewi Susanti, sepasang calon pengantin di kecamatan Punggur, tidak merasa keberatan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan pranikah, mereka beralasan bahwa mengetahui penyakit pasangan supaya lebih siap untuk menjalani rumah tangga dan tidak ada penyesalan ketika mengetahui penyakitnya setelah menikah. Mereka pun berpendapat bahwa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas sudah cukup baik, dan bermanfaat bagi catin. ¹³⁵

Sepasang catin yang lain, Rustam Nawawi dan Elma Sonia, yang akan melaksanakan pernikahan pada awal Desember 2018 juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut mereka pemeriksaan kesehatan dilaksanakan karena merupakan kewajiban pada saat pendaftaran pernikahan, selain itu program tersebut bermanfaat untuk mengantisipasi jika ada kejadian yag tidak diinginkan.

Putri Restu Gumilang – Arjuna Tramar, sepasang suami isteri warga Totokaton Punggur yang pernah melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah di Puskesmas Punggur, mengatakan bahwa alasan mereka mengikuti program tersebut adalah karena pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan pernikahan di KUA Punggur. Selain itu,

 $^{^{134}}$ Wawancara dengan Kepala Puskesmas Punggur, Bapak Sucipto, M. Kes pada tanggal 29 November 2018

¹³⁵ Wawancara dengan catin di Kecamatan Punggur Pada tanggal 29 November 2018

program tersebut juga bermanfaat bagi calon pengantin, yaitu untuk melindungi kesehatan sebagai calon ibu dan calon bayi yang akan dilahirkannya nanti. Juga untuk megetahui penyakit yang kemungkinan diderita oleh calon pasangannya, tapi yang syukurnya, tida ada indikasi penyakit pada diri mereka berdua.¹³⁶

Sepasang suami isteri yang lain, Nur Anisatul Fadilah – Ahmad Muzaki yang juga telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan saat sebelum menikah dulu, mengatakan bahwa alasan pemeriksaan kesehatan yang mereka laksanakan adalah dalam rangka memenuhi persyaratan pernikahan di KUA Punggur. Pemeriksaan kesehatan pranikah dirasakan bermanfaat bagi catin untuk melindungi diri.

Penulis juga berkesempatan mewawancarai pada sepasang suami isteri yang tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada saat menikah dulu, Ibu Dwi Fatmawati, salah seorang warga Kecamatan Trimurjo Kab. Lampung Tengah. Menurutnya kenapa ia tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah karena di KUA wilayah setempat tidak ada aturan tentang hal itu. Andai ada aturan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah, tentu akan ia taati mengingat hal tersebut sangat bermanfaat. Namun demikian ia mengatakan rumah tangganya tidak mengalami kendala dalam hal kesehatan. ¹³⁷

¹³⁶ Wawancara pada 3 Desember 2018 dengan sepasang suami isteri yang pernah melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah.

Wawancara dengan pasangan suami isteri yang tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah. Pada tanggal 03 Desember 2018

_

C. Signifikansi Penerapan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah pada KUA di Kabupaten Lampung Tengah dalam Perspektif Hukum Islam

Di Indonesia, calon pengantin yang hendak menikah dianjurkan untuk melaksnakan pemberian vaksin Tetanus Toksoid (TT) bagi calon pengantin. Surat keterangan bebas Tetanus Toksoid (TT) diperlukan untuk melengkapi berkas persyaratan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Surat yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam medis ini sudah menjadi aturan resmi pemerintah yaitu sejak dikeluarkannya Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor: 02 tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Pengantin Bagi Calon pengantin.

Instruksi Bersama dua Departemen tersebut juga menjadi dasar atau landasan hukum pemeriksaan kesehatan catin di beberapa daerah di Indonesia, di mana pada dasarnya instruksi ini hanya terbatas pada pelaksanaan imunisasi TT bagi calon pengantin, kemudian dalam pelaksanaannya berkembang menjadi pemeriksaan berbagai macam penyakit. Hal ini menjadi gambaran tentang kesadaran sebagaian masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah sebagai langkah persiapan dalam menciptakan keluarga sehat dan bahagia.

Pada dasarnya tidak ada Undang-Undang atau peraturan lainnya yang secara secara ekplisit menyebutkan pemeriksan kesehatan sebagai salah satu

syarat ketika akan melakukan pernikahan, akan tetapi hal ini diakomodir dengan dikeluarkannya Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxid Calon Pengantin, yang isinya mengisntstuksikan kepada semua kepala kantor wilayah Departemen Agama dan kepala kantor wilayah Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia untuk :

- Memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya melaksanakan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT Calon Pengantin sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
- Memantau pelaksanaan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT Calon Pengantin di daerah masing-masing.
- Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan instruksi ini kepada
 Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dan Dirjen PPM & PLP sesuai tugas masing-masing.

Pelaksanaan imunisasi juga diatur oleh pemerintah dengan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/MENKES/SK/IX/2004 tanggal 22 September 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi di mana dalam lampirannya disebutkan bahwa sasaran pelaksanaan imunisasi itu salah satunya adalah terhadap calon pengantin (catin).

UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009 Bab X tentang penyakit menular dan tidak menular, mengatur tentang peran serta pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, pengendalian, penanganan penyakit menular dan tidak menular. Untuk mewujudkan amanat UU di atas, salah satu langkah prefentif yang paling utama sekali diambil oleh seorang individu adalah dengan melakukan pemeriksaan dini khususnya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang akan menikah.

Di kabupaten Lampung Tengah, baru ada dua kecamatan yang telah menerapkan program pemeriksaan kesehatan yaitu kecamatan Punggur dan Kecamatan Terbanggi Besar. Pada dua kecamatan ini pun berbeda dalam penerapannya. Pada awal tahun 2016 KUA Punggur mulai menerapkan program pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Dari data berkas pendaftar nikah yang ada di KUA wilayah Kecamatan Punggur terbukti 100% tertib administrasi. Dengan kata lain pengajuan nikah tidak akan diproses jika tidak melengkapi berkas-berkas yang sudah ditentukan sebagai bukti ketegasan KUA dalam bertugas dan itu membuat semuanya lebih menikmati pelayananya. Berawal dari sebuah pemikiran bahwa tugas KUA bukan hanya sekedar mencatat pernikahan tapi juga berusaha membantu mewujudkan keluarga yang bahagia, maka pemeriksaan kesehatan pranikah adalah suatu yang penting bagi calon pengantin. ¹³⁸ KUA Punggur, KUA ini telah menerapkan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin. Menurut Kepala KUA setempat, Bapak Muhammad Amar, pemeriksaan

 138 Wawancara dengan Kepala KUA Punggur, Bapak M. Amar, M.Sy. Pada tanggal 30 Novemberr 2018

kesehatan pra nikah termasuk di dalamnya imunisasi TT menjadi syarat untuk dilaksanakan pernikahan di wilayah kecamatan Punggur

Program pemeriksaan kesehatan pranikah yang diterapkan di Kecamatan Punggur, di antaranya adalah pemeriksaan fisik yaitu yang mencakup: berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, tekanan darah (Hb) dan golongan darah. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan agar terpantau kondisi gizi dan kesehatan calon ibu sehingga jika terjadi kemungkinan terburuk pada diri calon ibu ataupun bayi yang dikandung, akan lebih cepat penanganannya. ¹³⁹

Hal ini tentu sejalan dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

الضر ريزال

"Kemudharatan itu dihilangkan" ¹⁴⁰

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, catin wanita diberi suntik imunisasi tetanus toxoid. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya suatu penyakit, vaksin diberikan untuk melawan penyakit yang muncul. Sebagaimana penyakit harus diobati, maka demikian juga penyakit yang dikhawatirkan kemunculannya perlu diusahakan agar tidak muncul. Maka hal ini pun sejalan dengan syariat Islam sebagaimana kaidah di atas bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Sejalan juga dengan sebuah kaidah fiqih:

الدفع أقوى من الرفع

.

 $^{^{139}}$ Wawancara dengan Kepala Puskesmas Punggur, Bapak Sucipto, M. Kes pada tanggal 29 November 2018

¹⁴⁰ Abdul Hamid Hakim, *As- Sulam* , (Jakarta: Al-Maktabah as-Sa'diyah), h. 59

"Mencegah lebih kuat/lebih utama daripada mengobati" 141

Selanjutnya, kepada calon pengantin dilaksanakan pemeriksaan kesehatan berupa mengungkapkan keluhan fisik yang dirasakan. Selain itu petugas akan memeriksa kemungkinan adanya indikasi penyakit tertentu dan diberi tindakan pengobatan. Dalam hal penyakit menular, pasangan harus tahu sehingga bisa menghindari hal – hal yang menyebabkan penularan¹⁴². Sehingga tidak menularkan pada pasangannya kelak. Bukankah Rasulullah menyuruh umatnya untuk menjauhi segala yang membahayakan. Disebutkan dalam hadits:

Dari Abi Said Sa'du bin Malik ibni Sinan Alkhudriy RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda "Tidak dibolehkan seseorang membahayakan orang lain, maupun ia membahayakan orang lain 143.

Tujuan dilakukan tes kesehatan pranikah adalah untuk membangun keluarga sehat sejahtera, dengan mengupayakan kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan kedua belah pihak), termasuk soal genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan.

Dari tujuan tersebut tampaklah jelas bahwa tes ini sangat memperhatikan permasalahan pemeliharaan keturunan (hifz al-Nasl) yang

 Abdul Hamid Hakim, As- Sulam, h. 69
 Wawancara dengan Kepala Puskesmas Punggur, Bapak Sucipto, M. Kes pada tanggal 29 November 2018

¹⁴³ Imam Nawawi, *Syarah Hadits Arba'in An – Nawawiyah* h.225.

diperintahkan oleh agama. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memperhatikan kualitas keturunan, jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah termasuk lemah kesehatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

"dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Contoh penyakit menular adalah HIV/AIDS. Di kecamatan Terbanggi Besar, calon pengantin diperiksa darah untuk diketahui terjangkit atau tidaknya virus HIV/AIDS. Jika ternyata hasilnya positif, maka keputusan diserahkan pada yang bersangkutan apakah mau melanjutkan pernikahan atau membatalkan. Tes tersebut pada dasarnya adalah sebuah persiapan bagi calon pasangan (jika diketahui hasilnya positif) bagaimana berinteraksi dengan ODHA (orang dengan HIV/AIDS) sehingga tidak menular pada pasangan dan calon anak mereka kelak. Di antara cara untuk mencegah penularan adalah berhubungan badan pada saat fertilasi menurun sehingga tidak tertular pada istrinya dan calon anaknya. Hal ini tentu sangat sejalan dengan syariat Islam yakni sebuah tindakan prefentif atau upaya pencegahan akan timbulnya suatu kemudharatan dalam rangka

-

¹⁴⁴ Wawancara dengan Kasi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Lampung Tengah, Ibu Lilis Maliwidarti, S.Km, M.Kes. pada tanggal 17 Januari 2019

memelihara jiwa (*hifz nafs*) dan memelihara keturunan (*hifz nasl*). Bukankah di antara ciri kebahagiaan keluarga adalah terlahirnya anak anak yang berkualitas baik sebagaimana yang tercermin dalam doa Nabi Zakariya 'alaihis salam :

"Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".('Ali Imron : 38)

Mengenai penyakit menular seperti HIV, bayangkan jika penyakit itu baru diketahui setelah menikah, tentu akan akan banyak yang dikorbankan, kesehatan pasangan, kesehatan anak dan mungkin saja gejolak dalam rumah tangganya. Bukankah Rosulullah melarang jual beli yang belum jelas barang dagangannya karena yang demikian itu termasuk tipuan.

Dari Abu Hurairoh Ia berkata bahwa Rosulullah sollallahu alaihi wa sallam melarang jual beli dengan lemparan batu dan melarang jual beli gharar (jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya tempatnya, jual kucing dalam karung). (HR. Muslim)¹⁴⁵

Terhadap akad jual beli saja diharuskan kejelasan barang dagangan maka terlebih yang dilakukan adalah tidak sekedar akad jual beli tapi akad

-

¹⁴⁵ A. Hassan *Terjemahan Bulughul Marom* h. 348

nikah yaitu perjanjian yang kokoh. Maka sudah seharusnya adanya keterbukaan kondisi masing masing calon pasangan termasuk kondisi riwayat kesehatannya. Inilah kesesuaian program pemeriksaan kesehatan pranikah dengan syariat Islam.

Program pelayanan kesehatan bagi catin di kecamatan Terbanggi Besar hanya meliputi dua hal yaitu imunisasi TT dan pemeriksaan HIV/AIDS. Di kecamatan Punggur, tidak ada pemeriksaan HIV bagi catin tapi diperuntukkan bagi pasien umum dan ibu hamil karena jika ibu hamil positif HIV, akan berbeda penanganannya. Ke depan semoga akan ditingkatkan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin 146.

Puskesmas Punggur juga melaksanakan konseling bagi calon pengantin kesehatan reproduksi dan KDRT karena hal penting bagi terwujudnya keluarga sakinah. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Hal tersebut sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 " perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Har Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang bisa mewujudkan keluarga sakinah diantaranya kesehatan fisik suami isteri. Diperlukan berbagai persiapan yang cukup matang termasuk persiapan fisik sebelum menikah. Ketika dilaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah, seseorang akan mengetahui riwayat kesehatan calon pasangannya.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Kepala Puskesmas Punggur pada tanggal 29 November 2018

¹⁴⁷ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaran Haji, 2004), h. 128

Dalam proses pemilihan pasangan dan prosedur pernikahan, di samping aspek keimanan dan keshalihan (<u>hifz</u> dîn) juga sangat memperhatikan aspek keturunan serta aspek kesehatan fisik dan mental (hifdz nasl dan hifdz 'aql). Hal itu dapat dipahami dari hadits Rasulullah saw maupun ayat-ayat al-Qur'an seputar pernikahan.

Di antara hadits Nabi Saw, tersebut yaitu hadis tentang kriteria bagi seorang yang akan menikah dengan empat kriteria :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ:

لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِحِمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW bersabda: "Seorang perempuan dinikahi kerena empat faktor: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya niscaya kau akan beruntung.(HR. Muslim). 148

Memang benar bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menikahi wanita dari faktor agamanya, namun dalam pertimbangannya Rasulullah juga mempertimbangkan faktor lainnya, seperti keturunan. Keturunan yang dimaksud bukan semata-mata dilihat dari sisi status sosial, pangkat dan jabatan, namun juga dapat dilihat dari kesehatannya, yakni kesehatan keturunannya. Dengan demikian menurut penulis Hadist ini membenarkan pengaturan pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan, didasarkan pada argumentasi kesehatan keturunan.

.

¹⁴⁸ Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi..... h. 207

Dalam hadis lain pun Rasulullah menjelaskan:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلاَّلُ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزُوَّجَ الْمَرَأَةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عصلى الله عليه وسلم- « اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ لَيْرُوّ عَلَيْهُ وسلم- « اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا »(رواه ابن ماجه) 15%

Al-Hasan ibn 'Alî al-Khallâl, Zuhair ibn Muhammad dan Muhammad ibn 'Abd al-Malik menceritakan kepada kami. Mereka berkata: 'Abd al-Razaaq telah menceritakan kepada kami, dari Ma'mar dari Tsabit, dari Anas ibn Malik bahwasannya Al-Mughirah ibn Syu'bah ingin menikahi seorang perempuan, maka Rasulullah SAW. berkata kepadanya: Lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng. (HR. Ibn Mâjah)

Hadits di atas menceritakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, seseorang yang akan meminang diperintahkan untuk melihat perempuan yang akan dipinangnya terlebih dahulu. Anjuran Nabi saw untuk melihat calon pasangan sebelum menikah seperti yang terdapat di dalam hadits di atas merupakan ekspresi pentingnya pemeriksaan dan observasi fisik oleh masing-masing calon mempelai dalam batas ketentuan syariah agar lebih dapat melestarikan hubungan dan kehidupan rumah tangga.

Riwayat lain menyebutkan contoh alasan observasi fisik tersebut adalah terdapat kelainan pada sebagian mata kaum Anshâr Madinah saat itu, sebagaimana sabda beliau :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:

¹⁴⁹ H.R. Ibn Mâjah (CD. Maktabah Syamilah, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz VI), h. 47

¹⁵⁰ Ibn <u>H</u>ajar, *Fat<u>h</u> al-Bârî*, (CD. Maktabah Syamilah , *Bab al-Nazhr ila al-Mar'ah qabla al-Tazwîj*), Juz IV, h. 277

"أ نظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا (رواه مسلم) ۱۵۱

" Dari Abû Hurairah ra, dia berkata: Dulu saya pernah bersama Nabi SAW. dan kemudian datang seorang laki-laki yang mengabarkan kepada Rasulullah SAW. bahwa ia ingin menikahi seorang wanita Anshâr, maka Rasullullah SAW. berkata: Apakah engkau telah melihat wanita itu? Dia menjawab: belum. Pergilah engkau melihat wanita itu sesungguhnya pada mata wanita Anshar itu ada sesuatu (cacat)" (HR. Muslim)

Hadits ini menjadi dalil terhadap kebolehan melihat wajah orang yang akan dinikahi. Para ulama mengartikan lafaz شيئا dengan penyakit kerap menimpa kaum anshar yaitu *zurqah/'amasy* (mata yang kabur/buta)¹⁵². Maka mengetahui faktor kesehatan calon pasangan merupakan bagian penting dalam pembentukan keluarga sakinah. Kesehatan juga merupakan bagian dari unsur kafaah yang harus diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan.¹⁵³

Anjuran untuk dilakukannya melihat (nazhar) kepada calon pasangan menunjukkan perlunya mengenali dan mengetahui calon pasangan termasuk mengetahui riwayat kesehatannya sehingga tidak ada penyesalan setelah menikah. Menurut jumhur Ulama' disunnahkan bagi orang yang akan meminang, untuk melihat atau mencari tahu tentang kondisi orang

¹⁵¹ Al-Imâm Abû al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairy al-Nasaibûri, Shahîh Muslim, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiah, tt.) Jilid II, h. 1040

Syar<u>h</u> al-Nawawî 'ala Muslim, (CD. Maktabah Syamilah , *Bab Nadb al-Nazhr ila al-*

waj al-Mar'ah wa Kafîhâ), Juz. 5, h. 122

¹⁵³ Aliaziri, Abd al Rahman, *Kitab al Figh 'ala al Madzhab al Arba'ah* (Beirut: Dar al Fikr) Vol. 4.h. 54-60

yang akan dipinangnya¹⁵⁴. Rosululullah pun pernah mengutus Ummi Sulaim saat beliau akan menikah untuk melihat dan memeriksa kondisi fisik wanita yang akan beliau nikahi.

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami Umaroh dari Tsabit dari Anas, pernah Nabi Shollallahu alaihi wa sallam mengutus Ummu Sulaim Radiyallahu anha untuk melihat wanita sahaya dan bersabda;" ciumlah bau mulutnya dan amatilah tulang lunak di atas tumitnya." (HR Al Hakim)

Melihat urat kaki di atas tumit bertujuan untuk mengetahui baik tidaknya kondisi kaki. 156 Begitupun wajah dan telapak tangan sebagai angota tubuh yang boleh dilihat, bertujuan untuk melihat kondisi fisiknya. Bahkan sampai mencari tahu bau mulut calon pasangannya, menunjukkan pentingnya mengetahui kondisi calon pasangannya tidak sekedar melihat parasnya.

Penelitian mutakhir menujukkan bahwa bau mulut seseorang merupakan indikasi penyakit tertentu¹⁵⁷, inilah di antara hikmah dari perintah Nabi kepada Ummi Sulaim untuk mencium bau mulut wanita yang

Mandan Zunaiii, Fiqn Islam Wa Adiilatunu..... n. 33

157 Adinda Rudystina "10 Penyakit yang Bisa Dideteksi Lewat Bau Mulut" https://hellosehat.com. On 07September 2017. Diakses pada 30 Mei 2018

-

 $^{^{154}}$ Imam Muhammad bin Ismail AlKahlani, *Subulus Salam* III(Diponegoro: Bandung; tt) h.

<sup>113
155</sup> Hamzah Ahmad Zain Hadis no : 13357Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Syarahahu wa shonaa faharisahu Juz 11(Darul Hadis: Kairo, 1995 /1416) h. 176

¹⁵⁶ Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu..... h. 33

akan dinikahi oleh beliau. Perintah Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa sallam untuk memeriksa bau mulut merupakan salah satu bentuk kesempurnaan Islam yang mengatur semua hal dengan cermat. Seorang perlu mengetahui kondisi pasangannya. Apakah dia termasuk orang yang sehat atau memiliki penyakit. Hal ini menjadi amat penting agar tidak terjadi kekecewaan di kemudian hari hingga nahkoda rumah tangga bisa terus dijalankan.

HIV-AIDS ini menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia termasuk Provinsi Lampung. Menurut kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, Reihana berdasarkan data nasional, jumlah kasus AIDS yang dilaporkan mulai dari yang tertinggi adalah pada ibu rumah tangga. Kemudian untuk faktor penularan HIV terbanyak adalah melalui hubungan seks berisiko pada heteroseksual (66 persen), penggunaan jarum suntik tidak steril pada pengguna napza (11 persen), homoseksual (3 persen), serta penularan dari ibu ke anak (3 persen).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, jumlah penderita HIV/AIDS di Lampung sebanyak 426 penderita. Data dari 2002 hingga 2018 sebanyak 2929 HIV dan 826 AIDS, 2017 sebanyak 583, dan pada 2018 sebanyak 426 penderita. Dinkes meningkatkan jumlah layanan anti retroviral obat untuk HIV/AIDS, pemeriksaan HIV/AIDS. Untuk di Lampung penderita HIV/AIDS justru banyak terjadi pada ibu rumah tangga

lampung.antaranews.com. on 08 Des 2016. Diakses pada 17 Januari 2019

(IRT) mencapai 38-40 persen. 159 Kasus kasus di atas semakin menyadarkan kita tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan.

Pada kasus ibu rumah tangga yang terinfeksi dari suami penderita HIV, bisa diminimalisir dengan pemeriksaan kesehatan pranikah. Pada kasus bayi terinfeksi HIV dari ibunya, maka seorang ibu yang positif HIV, maka sebaiknya tidak memiliki anak karena kemungkinan besar anaknya akan terinfeksi. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

Menghindari lebih diutamakan kerusakan dariada meraih kemaslahatan. 160

Pada tataran ideal, pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin terdapat tes kesuburan, namun di Puskesmas Punggur belum ada tes tersebut. Hal itu disebabkan belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk mendukung pemeriksaan tersebut. Catin ingin melaksanakan pemeriksaan tersebut bisa dilaksanakan di Rumah sakit atau Dokter kandungan dengan biaya yang cukup mahal bagi kalangan menengah ke bawah 161. Mengetahui tingkat kesuburan menjadi hal yang diperlukan karena dalam Islam dianjurkan untuk menikahi wanita yang subur untuk memperbanyak keturunan. Anjuran Nabi ini dituangkan dalam hadis:

Abdul Hamid Hakim, As- Sulam, h. 69

http://www.lampost.com. On 03 Des 2018. Diakses pada 17 Januari 2019

¹⁶¹ Wawancara dengan Kepala Puskesmas Punggur, Bapak Sucipto, M. Kes pada tanggal 29 November 2018

الثانية فنهاه، ثم الثالثة فقال : تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة (رواه أبو داود) ""

"Dari Ma'qal ibn Yassâr, dia berkata: seorang pemuda datang kepada Nabi SAW. dan berkata: Saya mendapatkan seorang perempuan yang berasal dari keturunan terpandang dan cantik akan tetapi dia tidak bisa beranak, bolehkah saya menikahinya? Nabi SAW. menjawab: Tidak. Pemuda tersebut datang kedua kalinya dan Nabi SAW. tetap melarangnya. Pemuda tersebut menemui Nabi SAW. untuk ketiga kalinya, maka Nabi SAW berkata: kawinilah wanita yang penyayang lagi subur, sesungguhnya di akhirat nanti aku akan bangga dengan banyaknya umatku (HR. Abû Dâwud).

Ini merupakan bukti perhatian Islam terhadap aspek fertilitasi, karena di antara hikmah pernikahan adalah melaksanakan ibadah dengan memperbanyak keturunan yang saleh. Dalam kehidupan berumah tangga pastinya setiap pasangan suami istri berharap ingin mempunyai keluarga yang sehat bahagia ditambah lagi dengan anak yang hadir sempurna dalam artian kesehatan, keshalihan, maupun kecerdasan. Namun sayangnya tidak semua pasangan suami istri mampu untuk mewujudkannya.

Masalah kesehatan seringkali menciderai keharmonisan dalam rumah tangga. Terjangkitnya penyakit akut pada salah satu pasangan tidak hanya mengancam terhadap keturunan, tapi juga terhadap keharmonisan dalam rumah tangga yang bisa saja berujung pada perceraian. Perlindungan terhadap *al-kulliyyat al-khams* yaitu pemeliharaan akal, nasab, harta dapat diperkuat salah satunya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah. Karena factor fisik yang tidak sehat sebenarnya bisa menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat dideteksi dan ditanggulangi sejak awal.

-

¹⁶² Al-Imâm al-<u>H</u>afizh Abû Dâud Sulaimân ibn Al-Asy'ats al-Sijistâni, *Sunan Abû Dâud,* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), h. Jilid II, h. 86

Pemeriksaan kesehatan pra nikah yang diterapkan di wilayah kecamatan Punggur dan Terbanggi Besar adalah sebuah langkah awal untuk menghindari adanya kemungkinan buruk yang terjadi dalam rumah tangga sehingga terwujud rumah tangga yang sakinah dan langgeng. Imam al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat manyatakan bahwa maqa'shid alsyari'ah adalah tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Lebih lanjut, al-Syatibi menyatakan bahwa tujuan tersebut tidak lain kecuali menciptakan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. 163 Menurut al-Syatibi, kemaslahatan itu dapat diwujudkan melalui lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Kaitannya dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi tujuan syari'ah menjadi tiga tingkatan; Pertama, maqashid al-daruriyat yang dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia (agama, jiwa, keturunan, akal dan harta). Kedua, maqashid alhajiyat yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik. Ketiga, maqashid al-tahsiniyat, yang dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.¹⁶⁴

Mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari sehingga dapat menjadi langkah antisipasi dan tindakan preventif yang dilakukan jauh-jauh hari untuk menghindari sesuatu seperti halnya penyesalan dan

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 64

¹⁶⁴ Asafri Jaya Bakri, Konsep..., h. 72 37

penderitaan dalam rumah tangga. Dalam proses pemilihan pasangan dan prosedur pernikahan, Islam dari beberapa aspek di samping aspek keimanan dan keshalihan (*hifz din*) juga sangat memperhatikan aspek keturunan serta aspek kesehatan fisik dan mental (*hifz nasl dan hifz 'aql*) semuanya itu saling berhubungan satu sama lain dan sangat penting sekali. Hal itu dapat dkaji dari hadis Rasulullah Saw maupun ayat-ayat Al Qur an seputar pernikahan.

Manfaat dari tes kesehatan pranikah salah satunya adalah sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit penyakit menular yang berbahaya di tengah masyarakat. Maka hal ini sejalan dengan konsp *adz-dzariah* dalam Islam.

Perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, baik perbuatan yang akan dilakukan itu baik atau buruk, membawa manfaat atau menimbulkan mudharat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya. Sebelum melakukan perbuatan yang dituju tersebut baik yang menimbulkan manfaat maupun mudharat dalam perbuatan tersebut pasti terdapat perantara (pendahuluan) yang oleh ahli ushul disebut dengan *al-dzari'ah*.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Imam al-Qarafi, mengatakan bahwa *al-dzari'ah* itu adakalanya yang dilarang yang biasanya disebut dengan *sadd al-dzari'ah* (menutup segala aspek apabila hal itu adalah sarana menuju sebuah *mafsadah* atau hal-hal yang dilarang, dan

adakalanya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut *fath al-dzari'ah* (membuka segala aspek apabila hal tersebut adalah sarana untuk mendatangkan *maslahah*. ¹⁶⁵

Terjangkitnya penyakit akut pada salah satu pasangan merupakan adz-dzari'ah dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang tentu bertentangan dengan tujuan pernikahan. Oleh karena itu sangatlah tepat ketika diadakan langkah preventif berupa pemeriksaan kesehatan pranikah sebagaimana yang telah dilakukan oleh KUA Punggur dan KUA Terbanggi Besar, walaupun pelaksanaannya belum sempurna. Maka di sinilah diperlukan perhatian dari pejabat pemerintah kabupaten Lampung Tengah untuk membuat sebuah regulasi tentang pemeriksaan kesehatan sebagaimana yang telah diberlakukan di propinsi Jakarta, yaitu dengan adanya Pergub No 185 tahun 2017 tentang konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Regulasi itu diperlukan untuk menjadi payung hukum program pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sekaligus penyeragaman pelayanan bagi catin.

Dinas Kesehatan Lampung Tengah sebenarnya telah mewajibkan pada Puskesmas di wilayah Lampung Tengah untuk membuat MOU/ Nota kesepahaman antara Puskesmas dan KUA setempat, namun memang belum semua Puskesmas menerapkan program tersebut¹⁶⁶. Pergub Jakarta No 185 tahun 2017 disebutkan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam penetapan

Pergub tersebut adalah:

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* h. 139

Wawancara dengan Kasi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Lampung Tengah, Ibu Lilis Maliwidarti, S.Km, M.Kes. pada tanggal 17 Januari 2019

- a. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk meneruskan keturunan sebagai generasi muda pejuang Bangsa
- b. Bahwa generasi muda mempunyai peranan penting sebagai pewaris dari generasi tua melanjutkan perjuangan bangsa perlu ditingkatkan pembinaanya
- c. Bahwa guna pelaksanaan pembinaan kesehatan masyarakat pada umumnya dan untuk membentuk keturunan/ generasi mendatang yang berkualitas pada khususnya, perlu adanya pemberian konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pegantin dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 167

Ketiga hal di atas tentu bukan hanya menjadi persoalan di Propinsi Jakarta yang kemudian mengeluarkan Pergub No 185 Tahun 2017 tapi juga propinsi lain termasuk propinsi Lampung khususnya kabupaten Lampung Tengah, sehingga sudah seharusnya propinsi Lampung minimal kabupaten Lampung Tengah memiliki peraturan tentang pemeriksaan kesehatan pranikah seperti yang telah ditetapkan di propinsi DKI Jakarta.

Penulis mencoba menggali data tentang aturan atau kebijakan Kemenag terkait pemeriksaan kesehatan bagi catin. Menurut Kasubag TU Kantor Kemenag Lampung Tengah, Bapak Kasimun, di Lampung Tengah memang belum ada regulasi yang mengatur tentang pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai syarat pendafaran pernikahan, tapi ke depan akan dibuat Surat Edaran yang mengatur tentang hal itu. Mengingat pentingnya dan besar manfaatnya program pemeriksaan kesehatan. Menurut Bapak Kasimun, kesehatan merupakan faktor penting dalam pembentukan keluarga

.

¹⁶⁷ Pergub Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin

sakinah, maka perlu adanya edukasi pada masyarakat bahwa menikah juga butuh persiapan dari sisi kesehatan supaya terwujud keluarga yang sehat. Selain itu, dalam banyak nash menunjukkan bahwa kesehatan adalah sebuah kenikmatan dan bukankah seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan mukmin yang lemah termasuk adalah kuat fisik atau sehat. 168

Di beberapa negara pemeriksaan kesehatan pra-nikah terhadap penyakit genetik atau keturunan, HIV/AIDS dan penyakit menular seksual (PMS) merupakan keharusan di banyak negara, termasuk beberapa bagian Timur Tengah dan Asia.

Di negara-negara Arab, tes kesehatan merupakan salah satu kebijakan otoritas setempat. Liga Arab merekomendasikan agar tes tersebut dilakukan sebelum kedua calon pasangan suami-istri melangsungkan pernikahan. Kebijakan ini diterapkan di Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Suriah, Tunisia, dan Maroko. Namun, penggunaan hasilnya opsional. Kedua calon mempelai berhak memilih antara dua hal setelah mengetahui hasilnya: tetap menikah atau membatalkannya. Di Yordania dan Mesir, hasil tes wajib dijadikan rujukan pertimbangan. 169

Walaupun tidak wajib, pemeriksaan kesehatan pranikah menjadi semakin populer di negara-negara Barat. Dalam bagian hal ini terkait dengan peningkatan kesadaran kemungkinan dampak penyakit genetis pada

¹⁶⁸ Wawancara dengan Kasubag TU Kantor Kemenag Lamteng, Bapak Kasmun, S. Ag, MM. Pada 11 Januari 2019

¹⁶⁹Nashih Nasrullah, "*Perlukah Tes Kesehatan Pranikah*?", dalam http://www.republik4.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/12/26/mfmp4g-perlukah-teskesehatanpranikah-1.html, diakses pada 01 Desember 2018

tiap anak yang dilahirkan dalam sebuah pernikahan, tapi juga karena perhatian terhadap penyebaran HIV/AIDS dan PMS. 170 Negara Malaysia juga merupakan salah satu negara yang memperhatikan penyeberan penyakit HIV/AIDS. Ini dibuktikan dengan adanya kewajiban bagi setiap muslim di Malaysia wajib menjalani tes HIV saat mengikuti kursus pernikahan, sebelum mereka menikah. Tes HIV yang dilakukan ketika calon pengantin mengikuti kursus pra nikah adalah demi menekan laju pertumbuhan orang terkena HIV, terutama wanita yang kini menunjukkan peningkatan. 171

Dalam UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009 bab X tentang penyakit menular dan tidak menular mengatur tentang peran serta pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, pengendalian, penanganan penyakit menular dan tidak menular. Untuk mewujudkan amanat UU di atas, salah langkah preventif yang paling utama sekali diambil oleh seorang individu adalah dengan melakukan pemeriksaan dini khususnya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang akan menikah. Hal ini sangat penting karena rumah tangga yang sehat merupakan cikal bakal lahirnya indivu, keluarga, masyarakat bangsa yang sehat.

¹⁷⁰ Suara Media, "Pentingkah Cek Kesehatan Pra-nikah Menurut Muslim?", dalam http://www.suaramedia.com/dunia-islam/2010/05/09/pentingkah-cek-kesehatan-pra-nikahmenurut-muslim.html, diakses pada 11 Januari 2019

Republika Online, "Muslim di Malaysia Wajib Tes HIV Sebelum Nikah", dalam http://www.republika.co.id/berita/shortlink/21335.html, diakses pada 11 Januari 2019.

Pelaksanan pemeriksaan kesehatan pranikah harus didahului terbentuknya peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pemeriksaan kesehatan pranikah. Hal ini merupakan konsekuensi dari dianutnya konsep negara hukum di Indonesia. Salah satu cirinya yaitu berlakunya asas legalitas yang menyatakan bahwa segala tindakan pemerintah, termasuk KUA harus didasarkan atas peraturan perundangundangan yang sah dan tertulis. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya memberikan motivasi kepada pemerintah untuk mengatur pemeriksaan kesehatan pra-nikah secara formal.

Keberadaan stakeholder dalam masyarakat, seperti kiai, ulama, tokoh adat, camat, lurah, hingga ketua RT perlu dilibatkan dalam membantu memperlancar sosialisasi program-program pemerintah termasuk pemeriksaan kesehatan pranikah. Sehingga tidak ada anggapan bahwa pemeriksaan kesehatan pra-nikah akan menyebarkan aib seseorang yang barangkali bahkan meyebabkan pembatalan pernikahan.

Sosialisasi tersebut dibutuhkan karena sebuah aturan itu perlu dikomunikasikan dengan masyarakat dengan cara mensosialisasikan aturan itu sehingga masyarakat faham akan isi dari peraturan/hukum beserta manfaat yang terkandung. Setelah masyarakat memahami manfaat dari sebuah aturan, tentu mereka dengan penuh kesadaran akan mentaati aturan tersebut.

¹⁷² Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum (Malang: UMM Press, 2009), h. 39

_

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.

Memperhatikan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan terkait dengan hal-hal yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. KUA KUA di Kabupaten Lampung Tengah, berbeda dalam pemberian perhatian kesehatan bagi calon pengantin. Mayoritas KUA hanya menganjurkan dalam hal pemberian imunisasi untuk catin wanita tidak mewajibkannya. Dari 28 KUA di Kabupaten Lampung Tengah hanya KUA Punggur yang mewajibkan pemberian imunisasi TT bagi catin wanita bahkan mewajibkan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada Puskesmas setempat. KUA lain yang juga memiliki program pemeriksaan kesehatan bagi catin adalah KUA Terbanggi Besar, namun KUA ini tidak mewajibkan pada catin hanya sebatas anjuran saja. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Lampung Tengah tidak ada regulasi yang mengatur tentang pemeriksaan kesehatan pranikah.
- 2. Program pemeriksaan kesehatan pranikah yang dilaksanakan di KUA Punggur dan Terbanggi Besar merupakan hal yang diperlukan bagi catin supaya mengetahui riwayat kesehatan calon pasangan sehingga kemungkinan negatif yang bisa terjadi setelah pernikahan. Pemeriksaan kesehatan pranikah sangat relevan dengan syariat Islam. Ayat al-Quran dan hadits banyak berbicara mengenai hal tersebut. Pemeriksaan

kesehatan pranikah juga sejalan dengan konsep *sadd adz-dzari'ah* karena program ini mampu mencegah kemudharatan dalam rumah tangga yang disebabkan faktor kesehatan. Sehingga keharmonisan dalam rumah tangga menjadi terwujud. Pemeriksaan ini merupakan upaya preventif bagi pasangan suami-istri agar memiliki kesiapan terkait penyakit keturunan yang diidap oleh salah satu calon. Juga upaya untuk perlindungan terhadap calon ibu dan bayi sehingga bisa menekan angka kematian ibu dan bayi.

B. Saran

- Saran bagi pemerintah hendaknya segera membentuk peraturan sebagai dasar pijakan pihak KUA untuk melaksanakan program pemeriksaan kesehatan pranikah.
- 2. Bagi Masyarakat agar mentaati apa yang diwajibkan di KUA karena sesungguhnya pemerintah mewajibkan pasti memiliki manfaat

DAFTAR PUSTAKA

- Aljaziri, Abd al Rahman, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzhab al Arba'ah*(Beirut: Dar al Fikr) Vol. 4
- Atabik, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Arab-Indonesia Al-Ashriy* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum PonPes Krapayak,1996)
- Abdul Hamid Hakim, As- Sulam, (Jakarta: Al-Maktabah as-Sa'diyah)
- A.Hassan Terjemah Bulughul Marom cet. XXVIII (Bandung: Diponegoro, 2011)
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2014)
- Al-Imâm Abû al-<u>H</u>usain Muslim ibn al-<u>H</u>ajjaj al-Qusyairy al-Nasaibûri, *Sha<u>h</u>î<u>h</u> Muslim*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiah, tt.) Jilid II
- Al-Imâm al-<u>H</u>afizh Abû Dâud Sulaimân ibn Al-Asy'ats al-Sijistâni, *Sunan Abû Dâud*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), h. Jilid II
- A.Djazuli. H.A, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005)
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung : Syamil Media Cipta, 2005
- Departemen Agama RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Departemen Pendidikan Nasional " Kamus Besar Bahasa Indonesia" (cet.IV, 2008)
- Dewi Laelatul Badriyah, M. Kes, *Gizi dalam Kesehatan Reproduksi*" (Bandung: Refika Aditama, 2014)

- Fuad Hassan Koentjaraningrat, *Beberapa Azas Penelitian Ilmiah*, dalam : *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. Ke-4 (Jakarta:Gramedia, 1981)
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, (Malang: YA3, 1990)
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Hamzah Ahmad Zain Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Syarahahu wa shonaa faharisahu Juz 11(Darul Hadis: Kairo, 1995/1416)
- Ibn Mâjah (CD. Maktabah Syamilah, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz VI), h.
 Ibn <u>H</u>ajar, *Fat<u>h</u> al-Bârî*, (CD. Maktabah Syamilah, *Bab al-Nazhr ila al-Mar'ah qabla al-Tazwîj*), Juz IV
- Imam Muhammad bin Ismail AlKahlani, *Subulus SalamIII*(Diponegoro: Bandung; tt)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Risert Sosial* Cet ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 1986)
- Kemenkes dan Kemenag RI Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2006)
- Kemenkes RI *Buku Kesehatan Ibu dan Anak Cet. Tahun 2017* (Kemenkes: Jakarta, 2017)
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986)
- Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt)
- M. Quraish Shihab, Wawasan Al Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat (Mizan: Bandung, 2005)
- MT. Indiarti, 219 Tips Agar Cepat Hamil (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2015)
- NasrunHaroen, *UshulFiqh I*, (Jakarta: Logos WacanaIlmu, 1997)
- Nurdhin Baroroh, *Metamorfosis "Illat Hukum" dalam Sadd Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzariah* (Jurnal Al-Madzahib Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Volume 5 Desember 2017)

- Rachmad Soegih KunKun K. Wiramihardja, *Obesitas Permasalahan dan Terapi Praktis* (Jakarta: CV Sagung Seto, 2009)
- Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, dalam Kitab Digital *al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami*, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt)
- Syar<u>h</u> al-Nawawî 'ala Muslim, (CD. Maktabah Syamilah, *Bab Nadb al-Nazhr ila al-waj al-Mar'ah wa Kafîhâ*), Juz. 5
- Syafe'I Rahman, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Syarmin Syukur, Sumber-sumber Hukum Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993)
- Satria Effendi, *UshulFiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Cet.22; Bandung: Alpabeta, 2015)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,. 2013)
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2004)
- Ummu Isfaroh Tiharjanti, *Penerapan Saddud Zara'I Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2003)
- Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9,(Jakarta: Gema Insani Press, 2011)
- Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2017
- Arinda Veratamala dalam https/hallosehat.com.on 05September 2017
- Adinda Rudystina "10 Penyakit yang Bisa Dideteksi Lewat Bau Mulut" https://hellosehat.com. On 07September 2017. Diakses pada 30 Mei 2018
- Cahyadi Takariawan dalam www.kompasiana.com.on 17juni 2015
- dr.Hanna Fikria dalam www.bunda.com. diakses pada 28 April 2018
- dr.Ahmad Muhlisin dalam //http.mediskus.com. diakses pada 28 April 2018

Nashih Nasrullah, "*Perlukah Tes Kesehatan Pranikah*?", dalam http://www.republik4.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/12/26/mfmp4q-perlukah-tes-kesehatanpranikah-1.html.

Prodia.co.id on 11 oktober 2016.diakses pada 28 April 2018

Winda Carmelita dalam www.vemale.com. Diakses pada 28 April 2018

Pergub Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin

Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989